

**PENGEDARAN OBAT KERAS  
GOLONGAN G (*GEVAARLIJK*) DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Pidana Nomor:  
94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas  
Syari'ah dan Hukum



**UBAIDILLAH ZIDANNIE WIMBO**

**NIM. 1902026045**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

---

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ubaidillah Zidannie Wimbo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ubaidillah Zidannie Wimbo

NIM : 1902026045

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*) Dalam Perspektif  
Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan  
Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 15 Mei 2023

Pembimbing I

  
Ismat Marzuki, M.A., Hk.

NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

  
Muxlla Sofvan Tasfiq, S.H.I., M.H.

NIP. 199206082019032021

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ubaidillah Zidannie Wimbo  
NIM : 1902026045  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul : Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*) Dalam Perspektif  
Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan  
Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 16 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 5 Juli 2023

Ketua Sidang

Rustam Dahar Karnadi Anollo Harahap, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Ismail Marzuki, MA., HK.  
NIP. 198308092015031002

Penguji I

M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017



Penguji II

David Wahid, M.H.  
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Ismail Marzuki, MA., HK.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Musta Sofyan Tasfiq, M.H.  
NIP. 199206082019032021

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.*

(Q.S A-A'raf [7] : 56)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan yaitu berupa nikmat perjalanan memperoleh ilmu. Maka dengan itu saya akan persembahkan kepada:

1. Diri sendiri yang sejauh ini sudah berjuang tanpa lelah dan pantang menyerah untuk mendapatkan gelar ini.
2. Kedua orang tua tercinta: Bapak Hascaryo Wimbo, S.H dan Ibu Sulistyowati beserta saudara dari penulis dan keluarga besar penulis yang sudah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ubaidillah Zidannie Wimbo  
NIM : 1902026045  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : **Pengedaran Obat Keras Golongan G  
(Gevaarlijk) Dalam Perspektif Hukum  
Pidana Dan Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 20 Mei 2023



Ubaidillah Zidannie Wimbo

NIM 1902026045

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-

س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-



ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الحُدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعْلٌ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + yā’ mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

#### IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭṭfāl*

#### V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرِينَ ditulis *al-kāfirīn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Obat merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak mungkin dapat dilepaskan dari adanya pengobatan. Namun pada saat ini sering kita jumpai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam bidang kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*). Adapun alasan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim serta pandangan hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap kasus pengedaran obat keras yang terjadi di kabupaten Brebes, dengan nomor putusan: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat normatif dengan pendekatan doktrinal atau jenis penelitian hukum normatif. Adapun sumber data dalam penelitian kali ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta putusan pidana nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya majelis hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. Adapun pertimbangan majelis hakim pada saat penjatuhan hukuman diantaranya adalah terdapat bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan juga saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) masuk kategori hukuman *takzir*. Ulil amrī merupakan pemegang kekuasaan penuh atas hukuman terhadap pelaku kejahatan yang di jatuhi hukuman *takzir*.

**Kata Kunci:** Pengedaran, Obat Keras, Hukum Pidana Islam

## ABSTRACT

Medicine is the most important element in human life. Humans can not be separated from the existence of treatment. However, at this time we often encounter violations in the health sector that occur in the community, especially in the case of the crime of drug trafficking class G (*Dangerous*). The reason for the researchers conducting this research was to find out the judge's considerations as well as the views of criminal law and Islamic criminal law on cases of hard drug distribution that occurred in Brebes district, with decision number: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

This type of research is a type of normative research with a doctrinal approach or a type of normative legal research. The data sources in this research are Law Number 36 of 2009 concerning health, as well as criminal verdict number: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

The results of the study show that the panel of judges imposed a sentence of 2 (two) years in prison and a fine of Rp. 3,000,000.- (three million rupiah) to the defendant. The considerations of the panel of judges at the time of sentencing included the evidence presented at the trial and also witnesses who knew about the incident.

Whereas in Islamic criminal law the criminal act of distributing hard drugs is class G (*Dangerous*) fall into the punishment category *takzir*. Ulil amrī is the holder of full authority over the punishment of the perpetrators of crimes that are sentenced *takzir*.

**Keywords:** Trafficking, Strong Drugs, Islamic Criminal Law

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang selalu mencurahkan taufik dan hidayah serta inayahnya. Sholawat serta Salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua yang sudah membantu, sehingga saat ini peneliti sudah menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Adapun judul yang diambil oleh penulis yaitu “Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*) (Studi Kasus Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/PN. Bbs)”. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mampu selesai tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak. Maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, dan Bapak Dr. Jafar Baehaqi, S.Ag, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I.,

M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas sudah memberikan bimbingan, dukungan, kritikan serta masukan yang membangun terhadap penelitian skripsi penulis. Karena kerelaan beliau dalam hal mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran sehingga itu merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Eka Risniawati, M.H.I. selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti selama didalam bangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua peneliti, Bapak Hascaryo Wimbo, S.H dan Ibu Sulistyowati yang dengan tulus mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Putri Aulia Rasio Wimbo dan Agus Budi Harsono selaku Kakak kandung dan Kakak Ipar dari peneliti yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil saat penulis menempuh studi perkuliahan.
8. Sdr. Maulana Eka Adhana, Sdri. Wanda Eristami, Sdri. Zulva Novita Arum, dan Sdri. Annisa Nur Rohmah, Sdri. Dwi Wahyu Asih selaku sahabat peneliti yang sudah memberikan dukungan, saran dan masukan kepada peneliti.
9. Sahabatku Sdr. Muhammad Zia Ulhaq, Sdr. Achmad Mustofa, Sdr. M. Rikza Musthafa dan Sdr. Muhamad Faizin Farkhani yang sudah menjadi tempat melepas penat serta berbagi canda dan tawa terutama dalam pembuatan skripsi ini.

10. Teman teman seperjuangan dari HPI-B 2019 yang senantiasa memberikan dukungan terhadap peneliti.
11. Keluarga besar KKN MIT DR 14 Kelompok 6 Desa Kertosari dan Keluarga besar dari Bapak Tujimat yang telah memberikan pengalaman kepada peneliti terkait hidup bermasyarakat serta cerita hangat yang sangat berkesan selama kurang lebih 45 hari.
12. Pihak-pihak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada peneliti.

Terimakasih dan Mohon Maaf apabila selama proses perkuliahan dari semester awal sampai pada titik ini peneliti pernah melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan baik disengaja atau tidak disengaja. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas kebaikan kalian semua.

Semarang, 20 Mei 2023



Ubaidillah Zidannie Wimbo  
NIM 1902026045



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	i
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Hasil Penelitian .....	15
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II KETENTUAN PENGEDARAN OBAT KERAS GOLONGAN (<i>GEVAARLIJK</i>) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	26
A. Pengertian Obat .....	26
1. Pengertian Obat .....	26

2.	Obat Tramadol dan Obat Hexymer .....	27
B.	Peraturan Hukum Pidana Terkait Pengedaran Obat Keras golongan G ( <i>Gevaarlijk</i> ) .....	28
1.	Dasar Hukum Obat-obatan.....	28
2.	Sanksi Pengedaran Obat Keras tanpa Izin.....	36
C.	Perspektif Hukum Pidana Islam Terkait Pengedaran Obat Keras Golongan G ( <i>Gevaarlijk</i> ) .....	39
1.	Prinsip Islam Terkait Kesehatan Dan Obat .....	39
2.	Penyalahgunaan Obat-obatan dalam Islam .....	52
3.	Dasar Hukum.....	57
4.	Hukuman Sanksi Syariah .....	62
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT KERAS GOLONGAN G (GEVAARLIJK) DALAM PUTUSAN.....</b>		<b>68</b>
<b>NOMOR: 94/PID.SUS/2021/PN.BBS.....</b>		<b>68</b>
A.	Deskripsi Kasus .....	68
B.	Keterangan Saksi.....	72
C.	Penuntutan.....	75
D.	Dakwaan.....	76
E.	Pertimbangan Hakim.....	80
F.	Putusan Hakim .....	83
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT KERAS GPOLONGAN G (GEVAAARLIJK) DALAM PUTUSAN NOMOR: 94/PID.SUS/2021/PN.BBS.....</b>		<b>88</b>
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Golongan G ( <i>Gevaarlijk</i> ).....	88

B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Golongan G ( <i>Gevaarlijk</i> ).....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	108
A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	111
<b>LAMPIRAN</b> .....	124
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	145

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Asosiasi Kesehatan Dunia atau yang biasa kita sebut sebagai WHO, mengemukakan bahwa penyalahgunaan terhadap obat-obatan merupakan pemakaian obat yang seharusnya dipakai untuk pengobatan akan tetapi justru sebaliknya obat-obatan tersebut dipakai dalam rangka hanya untuk mencari kesenangan atau kenikmatan saja. hal tersebut tercantum pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 tahun 2019, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa obat-obatan yang termasuk kedalam golongan tertentu yang seringkali disalahgunakan ialah obat-obatan yang berperan didalam sistem syaraf pusat selain jenis narkotika maupun psikotropika, melainkan sejenis obat *Tramadol* atau (obat pereda nyeri pasca operasi), *Thrihexyphenidyl* (obat gejala parkinson), *Chlorpromaszine* (obat yang dipakai untuk mengobati penyakit gangguan mental), *Amitriptilin* (obat untuk mengatasi gejala depresi), dan *Haloperidol* atau (obat untuk mengurangi halusinasi).<sup>1</sup>

Kesejahteraan umum merupakan bagian yang termasuk kedalam pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan cita-cita ataupun impian dari bangsa Indonesia yang tertulis pada pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Demi terciptanya kesehatan yang baik harus ditunjang dengan pemenuhan obat-obatan baik secara modern maupun

---

<sup>1</sup> Juliya Maria, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, 2021.

tradisional semacam jenis jamu. serta adanya pelayanan kesehatan dan perawatan medis yang sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi:

**Pasal 1:**<sup>3</sup>

(1) *Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.*

Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan aman dimulai dari badan, jiwa serta sosial yang diharuskan seseorang dapat hidup secara produktif baik sosial maupun ekonomi.<sup>4</sup>

Pemerintah berkewajiban memenuhi dan menjamin kebutuhan Kesehatan warganya, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3, negara harus bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak.<sup>5</sup> Dengan terjaminnya akses obat-obatan, maka hal ini merupakan salah satu peran penunjang Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>4</sup> Ide Prima Hadiyanto, "Peredaran Obat Jenis Trihexypenidyl Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Yang Menimbulkan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Pengabdian*, Volume 1 No 2 Agustus 2022, 150-167.

<sup>5</sup> Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 7.

Obat merupakan zat atau perpaduan zat, termasuk didalamnya yakni produk biologi, yang dipakai untuk memberi pengaruh ataupun untuk menganalisis dari sistem fisiologi ataupun kondisi patologi yang bertujuan sebagai pemutusan dalam suatu riset, pencegahan atau preventif, pengobatan, serta pemulihan, promosi kesehatan dan pencegahan terjadinya kehamilan pada manusia. Obat yang sudah dalam keadaan wujud jadi merupakan kategori obat resep. Berikut ini yang membedakan antara obat generik dan obat bermerek. Obat yang terdaftar dengan nama generik merupakan jenis obat generik yang mempunyai nama internasional ataupun nama yang sudah umum dan sering digunakan.<sup>6</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan obat tersebut, ada jenis obat yang diperbolehkan beredar secara bebas, namun juga ada beberapa jenis obat yang memerlukan izin dari pihak terkait untuk peredarannya. Diantara obat yang dilarang diperjual-belikan secara bebas dan harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengedarkannya adalah obat golongan G (*Gevaarlijk*) atau obat keras seperti obat *Tramadol* dan obat *Hxymer* (*Jenis Trihexyphenidil*).

Obat keras golongan G (*Gevaaarlijk*) yang termasuk jenis *Trihexyphenidyl* dengan Narkotika sama sama dapat digunakan sebagai obat bagi orang yang mengalami sakit dengan dibawah pengawasan ahli/dokter. Meskipun ada persamaan diatas, namun keduanya memiliki perbedaan bagi mereka yang melanggar kedua undang-undang ini. Sementara obat keras golongan G (*Trihexyphenidyl*) tidak berbahaya seperti narkoba, penyalahgunaan obat golongan

---

<sup>6</sup> Sriana Azis, dkk, *Kembali Sehat dengan Obat*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2004), 3.

G (*Trihexyphenidyl*) secara illegal semakin banyak menarik pelaku kejahatan yang umumnya kelas menengah kebawah dikarenakan harganya yang relatif murah dan terjangkau.<sup>7</sup>

Obat keras adalah obat berkhasiat keras, dan harus diperoleh dengan resep dokter, ditandai oleh lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan berhuruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk golongan ini adalah antibiotik (*tetrasiklin*, *penisilin*, dan lain-lain), serta obat yang mengandung hormon (diabetes, obat penenang, dan lain-lain). Obat keras ini berbahaya jika digunakan secara sembarangan, bahkan dapat meracuni tubuh, dan dapat juga memperburuk penyakit atau menyebabkan kematian.<sup>8</sup>

Obat-obatan ini memiliki efek kecanduan, Oleh karena itu obat-obatan ini dikontrol secara ketat oleh negara dari produksi hingga penggunaannya dan hanya dapat dijual belikan di apotek dengan resep dokter. Setiap bulan apotek harus melaporkan kepada pemerintah tentang pembelian dan penggunaannya.<sup>9</sup> Akan tetapi fakta dilapangan seringkali ditemukan adanya kasus peredaran obat keras yang dilakukan oleh seorang yang bukan ahli dibidangnya.

Peredaran adalah suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan distribusi atau penyerahan

---

<sup>7</sup> Moh. Heriyanto, Wahyu Hidayatullah, dkk, "Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar "G" Jenis Trihexyphenidil", *Media Iuris*, Vol. 3 No. 1, Februari 2020, 57-74.

<sup>8</sup> Gunawan Nachrawi, Christiyanti Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/Pn Smn)", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 6 No 2 Bulan Oktober Tahun 2021, 176-189.

<sup>9</sup> Muchamad Aldi Nurrisal, H. Atang Hidayat, "Prevention Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No. 3, 2017, 149-162.

produk obat (sediaan farmasi) dan alat kesehatan, baik digunakan untuk komersial, non-komersial, atau pindah tangan. Sebenarnya dalam penyerahan sediaan farmasi atau pengada an obat itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu dengan resep dokter dan tanpa resep dokter, akan tetapi didalam masyarakat sering menjumpai kejadian terkait peredaran obat yang masuk dalam kategori untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, namun dijual secara bebas oleh beberapa toko obat atau apotek.<sup>10</sup>

Menurut Peraturan Pasal 98 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 membahas tentang adanya larangan dalam pengedaran obat keras kepada orang yang tidak mempunyai keahlian. Pasal tersebut berbunyi bahwa:

**Pasal 98:**<sup>11</sup>

- (1) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

Kronologi singkat terkait kasus tindak pidana pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) yaitu ketika Terdakwa Virgiawan melakukan transaksi jual beli obat keras *Tramadol* dan *Hexymer* yang dimana terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak memiliki izin edar untuk menjual obat tersebut karena si Virgiawan bukanlah seorang dokter, yang dimana obat tersebut diperjual belikan harus dengan resep dan rujukan dari

---

<sup>10</sup> Stevanus Miharso, “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 6 No. 10, Oktober 2021, 5323-5335.

<sup>11</sup> Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Dokter. Perlu diketahui bahwa obat *Tramadol* adalah obat untuk pereda nyeri yang digunakan pasca operasi dan Obat *Hexymer* merupakan obat untuk penderita penyakit *Parkinson*.

Kronologinya Ketika Terdakwa Virgiawan menjual kepada saudara Reza 2 (dua) tablet obat *Hexymer*. dan sekitar pukul 20.30 WIB, datanglah saksi Edi dan Saksi Erwin ke *Cafe Paradigma*, lalu menghampiri terdakwa dan duduk bersama terdakwa. Setelah itu saksi Edi mengutarakan niat untuk membeli obat *Hexymer* dan obat *Tramadol* kepada terdakwa dan menyerahkan uangnya untuk membeli obat tersebut.

Kemudian saksi Erwin juga berniat membeli obat *Tramadol* dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 8 (delapan) tablet obat *Hexymer* kepada Saksi Edi dan menyerahkan 1 (strip) atau 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol* kepada Saksi Erwin.

kemudian saksi Erwin meninggalkan *Cafe* tersebut. Tidak berselang lama datang 4 (Empat) orang yang tidak dikenal oleh si terdakwa. Dan 4 (Empat) orang tersebut langsung mengamankan terdakwa. Setelah itu 4 (Empat) orang tersebut memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas dan terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Dalam hal ini terdakwa melanggar pasal 196 jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.<sup>12</sup>

Hukum pidana adalah pengaturan tentang pidana. Kata "pidana" yang berarti hukuman atau siksaan, yang berarti dengan "dipidanakan". yakni penguasa atau

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 94/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs.

instansi yang dilimpahkan kepada seseorang untuk membuatnya tidak nyaman dan menderita, tetapi harus mempunyai alasan yang baik untuk menjatuhkan hukuman tersebut.<sup>13</sup> Konsep pidana sering diartikan sama dengan konsep hukuman. Namun, istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan formal serta memiliki arti yang luas dan beragam, karena istilah ini dapat berimplikasi dengan bidang yang sangat luas.<sup>14</sup>

Kata “Pidana” dalam hukum pidana islam disebut dengan sebutan *Jarīmah*. Kalangan *fuqoha* seringkali menggunakan istilah *Jarīmah* dengan *Jināyah*. Dari segi Bahasa *jarīmah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti: berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Oleh karena itu, sebutan *jarīmah* memiliki makna yang sama dengan istilah *jināyah* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut menyangkut nyawa, harta benda atau yang lainnya.<sup>15</sup>

Kesehatan adalah kondisi seseorang yang dapat menyesuaikan diri terhadap peralihan situasi internal seperti psikologi, spiritual, dan penyakit serta situasi eksternal berupa sosial, lingkungan sekitar dan ekonomi untuk melindungi diri agar tetap dalam keadaan sehat.<sup>16</sup>

Menurut kajian islam dapat dijelaskan bahwa untuk memperoleh status Kesehatan yang baik maka harus terpenuhinya 3 (tiga) unsur yakni Kesehatan jasmani,

---

<sup>13</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (TanjungPinang: UMRAH Press, 2020), 1.

<sup>14</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2019), 3.

<sup>15</sup> Abdul al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jinayat*, jilid I & II, (Beirut-Libanon: Dar al-kutub al- 'Ilmiyyah), 53-54.

<sup>16</sup> Khairul Anam, *Paradigma Kesehatan Dalam Islam di Era Milenial*, (Ponorogo: Barko Group, 2019), 11.

Kesehatan Rohani, serta Kesehatan sosial. Kesehatan jasmani adalah pola dari kesesuaian serta keterkaitan antara manusia dengan alam semesta. Kesehatan rohani merupakan keseimbangan dan korelasi secara kerohanian dengan sang pencipta alam semesta. Serta Kesehatan sosial dapat berupa kondisi psikologis seseorang.<sup>17</sup>

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang penting serta diharapkan oleh setiap manusia. Sehat merupakan suatu keadaan dari badan seseorang yang terbebas dari penyakit, baik secara fisik maupun jiwa (*nafs*). Tatkala seseorang tidak dapat menjaga kesehatannya dengan baik maka akan berakibat pada terhalangnya kegiatan sehari-hari.<sup>18</sup>

Setiap orang mukmin dalam ajaran islam dianjurkan untuk menentukan gaya hidup yang tidak berlebihan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam persoalan ibadah. Islam tidak membenarkan untuk mengesampingkan masalah dunia untuk keperluan akhirat saja maupun sebaliknya, sebab islam memandang bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kehidupan didunia maupun di akhirat.<sup>19</sup>

Gaya hidup yang baik bilamana seorang yang sehat baik secara jasmani dan rohaninya, dengan menentukan sifat keridhoan dan sikap rela menerima. gaya hidup yang baik akan didapatkan jika mampu menggunakan jalan yang benar dalam keadaan apapun, mencangkup gaya

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 12.

<sup>18</sup> Muhammad Raisa Attansyah, Sigit Dwi Laksana, Dkk., "Pola Hidup Sehat dan Relevansinya Dengan Ibadah Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 07, No. 01, Maret 2023, 62-75.

<sup>19</sup> Abdul Hadi, "Konsep Dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam", *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No, 02, Juni 2020, 53-70.

makan, minum, aktivitas dan hubungan dengan orang lain.<sup>20</sup>

Masuknya hukum islam bertujuan untuk mencegah sesuatu yang berbahaya serta untuk memelihara dan menyarankan sesuatu yang bernilai manfaat untuk umat manusia baik didunia maupun akhirat. Akan tetapi yang dipandang dapat melukai tujuan-tujuan tersebut harus dijauhkan.<sup>21</sup> Hukum islam bukan hanya sekedar tentang fiqh yang sudah menjadi hukum yang pasti (*istinbath*) melewati salah satu teknik yang bernama ushul fiqh. Pada zaman yang semakin maju ini dibutuhkan suatu perangkat ilmu yaitu *al-qawaid al-fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh). Keberadaan *al-qowaid al-fiqhiyah* dapat membantu untuk menelaah lebih mendalam terkait hukum-hukum atas kejadian baru yang tumbuh pada saat ini.<sup>22</sup> Dalam islam hal-hal yang bersifat mudharat harus dihindari karena tidak memiliki manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Salah satu kaidah fiqhiyah terkait kemudharatan adalah *الضرر يز ال* yaitu kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah tersebut membuktikan bahwa kemudharatan pasti terjadi dalam kehidupan manusia, baik hari ini ataupun yang akan datang. Islam mengharapkan supaya kemudharatan tersebut dapat dihilangkan.<sup>23</sup>

Kaidah ini sangat membantu untuk penguatan hukum islam, terpenting untuk menjauhkan kemudharatan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ashadi L. Diab, *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 46.

<sup>22</sup> Suffriadi Ishak, "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan", *Jurnal Al-Mizna: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 02, tahun 2020, 117-126.

<sup>23</sup> Firdaus, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*, (Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015), 80.

yang terjadi di khalayak umum. Oleh sebab itu hukum islam memperbolehkan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena terdapat kecacatan pada barangnya, membolehkan *khiyar* dalam proses jual beli, dan memperbolehkan perwalian untuk memberikan bantuan terhadap orang yang tidak cakap.<sup>24</sup>

Salah satu contoh dari kemudharatan yang terjadi saat ini adalah mengedarkan obat keras tanpa izin edar. Obat keras sendiri apabila dikonsumsi oleh orang lain tanpa mengetahui dosis obatnya maka akan menjadi mudharat bagi pengonsumsi dan menjadi manfaat bagi pelaku yang mengedarkan obat tersebut karena dengan mengedarkan obat keras, pelaku akan memperoleh keuntungan dari hasil mengedarkan obat tersebut.

Menurut Hukum Pidana Islam menghilangkan kesadaran dengan cara disengaja hukumnya haram. Meminum *khamr* merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk kesenangan semata saja, dengan cara menurunkan kesadaran (mabuk) dengan maksud tertentu.

*Khamr* dari sisi bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *خمر* berarti tutup. Sesuatu yang berperan sebagai penutup disebut *khimar* (حِمْار) atau yang biasa disebut sebagai kerudung. Makna lain dari *khamr* yaitu sebagai minuman yang dapat memabukan. Alasan disebut *khmar* karena minuman ini memiliki mudharat yang besar karena dapat menutupi akal manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), 81.

<sup>25</sup> Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 01, Juli 2020, 28-47.*

Pelarangan terhadap seseorang yang meminum *khamr* dijelaskan dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah Al-Maidah ayat ke 90, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”* (Q.S Al-Maidah [5] : 90).<sup>26</sup>

Pendapat imam Malik, imam As-Syafi’I dan imam Ahmad dalam buku Hukum Pidana Islam karya Rahmat Haklim menyatakan bahwa *khamr* merupakan golongan minuman yang dapat memabukkan, baik yang dikenal dengan *khamr* maupun sebutan yang lainnya. Selain itu, menurut pendapat Abu Hanifah memberikan perbedaan mengenai makna *khamr* dan mabuk. Jika *khamr* itu diharamkan untuk diminum baik sedikit ataupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Sedangkan minuman yang memabukan untuk keharamannya ini bukan terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya) melainkan pada minuman yang menyebabkan mabuk. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah menjelaskan bahwa

---

<sup>26</sup> Al-Qur'an Kemenag, Al-Maidah 5.

minum minuman yang memabukkan selain *khamr*, sebelum minuman terakhir tidak diharamkan.<sup>27</sup>

Obat keras dapat dikategorikan sama seperti *khamr* karena keduanya memiliki zat yang dapat memabukkan. *Khamr* yang berarti menutup atau sesuatu yang menutupi akal. Para ulama menyatakan meminum *khamr* walaupun sedikit tetap dijatuhi hukumnya haram, sedangkan jika seseorang yang meminum obat-obatan golongan keras secara berlebihan tanpa prosedur dari dokter maka yang terjadi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran (mabuk). Hukuman bagi peminum *khamr* pada zaman Nabi SAW adalah 40 kali dera, sedangkan ijtihad para sahabat Umar RA dan Ali RA adalah 80 kali dera, kelebihan 40 dera menurut mayoritas ulama termasuk kedalam kateoori hukuman *Takzir*.<sup>28</sup>

Perbuatan mengedarkan obat keras selain termasuk dalam kategori seperti halnya peminum *khamr*. Perbuatan tersebut juga menyimpang dari tujuan-tujuan yang diciptakan oleh syariat islam dalam rangka mewujudkan mashlahat untuk umat manusia (*maqashid syariah*) yaitu pemeliharaan terhadap jiwa (*An-Nafs*). Usaha untuk menjaga jiwa (diri) dan menjaga kehidupan manusia, islam mensyariatkan untuk tegaknya jiwa yakni pemenuhan terhadap kebutuhan sandang dan pangan. kemudian terdapat juga mengenai hukuman qisas (hukuman setimpal), diyat (denda), kafarah (tebusan) kepada siapa saja yang sudah menganiaya jiwa seseorang, dan diharamkan bagi siapa saja yang memiliki niat untuk

---

<sup>27</sup> Rahmat Haklim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95.

<sup>28</sup> Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam", 28-47.

merusak jiwa karena islam mewajibkan setiap muslim untuk menjaga jiwanya dari ancaman.<sup>29</sup>

Imam ghazali berpendapat mengenai *Maqasid Syariah* yakni segala sesuatu yang harus ditolak dengan berbagai bentuk madharat dengan menarik sebanyak mungkin kemanfaatan. Akibatnya sering disebut sebagai kaidah memperoleh kebaikan dan menolak keburukan. Menurut pemikiran dari Imam Al-Ghazali, masalah dibagi kedalam 5 jenis yaitu:<sup>30</sup>

1. Menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*)
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)
4. Menjaga harta (*Hifdz Al-Maal*)
5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*).

Tindak pidana pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) masuk kedalam *Jarīmah Takzir*, dikarenakan didalam *Al-Qur'an* maupun *Hadist* tidak sama sekali menyebutkan kata obat keras, melainkan didalam *Al-Quran* hanya menyebutkan tentang larangan meminum *Khamr*. Hukuman Takzir sendiri dari segi terminologi, kata "*Takzir*" berasal dari kata "*azar*" yang berarti pencegahan, penghormatan dan pembentukan. Selain itu, takzir dapat diartikan sebagai pengajaran (*at-taadib*).<sup>31</sup>

Terkait kasus pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) yaitu jenis obat *Tramadol* dan *Hexymer* di

---

<sup>29</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Syariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25-26.

<sup>30</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border*, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2021, 201-216.

<sup>31</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah Cet. Pertama, 2016), 40.



wilayah kabupaten Brebes, serta terdapat perbedaan pandangan terhadap Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*), hal ini yang menjadi dasar bagi peneliti untuk lebih lanjut meriset penelitian ini, kami sebagai peneliti memutuskan dan memilih untuk menulis skripsi dengan judul “Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)” dalam hal ini perbuatan mengedarkan obat keras golongan G dikenakan Pasal 196 Jo Pasal 98(2) UU Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009. Bunyi pasal 196 adalah:

**Pasal 196:**<sup>32</sup>

*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti telah menyusun beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini. Perihal pokok permasalahan tersebut adalah:

---

<sup>32</sup> Pasal 196 Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1. Bagaimana dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) Dalam Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?
2. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) Dalam Putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Pelaku Pengedaran obat Keras golongan G (*Gevaarlijk*) (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs).
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana Pengedar Obat Keras golongan G (*Gevaarlijk*) ( Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/Pn. Bbs).

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.
- b) Memberikan sumbangsih referensi bagi pengembangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan dedikasi berupa pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun lembaga swadana masyarakat terkait Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*).
- b) Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menyumbangkan berupa masukan atau pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam mengenai Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*).

## E. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Chairil Amin Hatuala, 2021, dengan judul “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1440 K/Pid.Sus/2016)” dalam Skripsi tersebut fokus penulis mengkaji tentang tindak pidana pengedaran obat keras dan membandingkan penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh hakim atas 2 perkara yang sama.

Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah ketidakadilan terkait hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa yaitu 1 (satu) tahun penjara. Hal ini membuat terdakwa tidak akan merasakan efek jera. terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak memiliki wewenang untuk mengedarkan obat tersebut sehingga ini membahayakan diri sendiri dan orang lain serta dapat membuat keresahan di dalam masyarakat.<sup>33</sup> Penulis menggunakan skripsi ini

---

<sup>33</sup> Muhammad Chairil Amin Hatuala, “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis

karena terdapat persamaan pada pokok pembahasan mengenai tindak pidana pengedaran obat keras. Akan tetapi terdapat perbedaan yakni pada penelitian ini berfokus pada penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh hakim atas 2 perkara yang sama. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penjatuhan pidana terhadap pengedaran obat keras dalam putusan pidana nomor 94/Pid.Sus/2021/PN. Bbs pada tahun 2021.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hakiki tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Obat G Secara Bebas di Wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota”. Pada skripsi tersebut fokus peneliti mengkaji tentang penjualan obat G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, serta mengkaji dari sisi hukum pidana Islam mengenai penjualan obat G secara bebas di wilayah wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota.

Kesimpulan yang diambil oleh penulis ialah bahwa kasus tersebut yakni pemilik apotik dalam melakukan pengedaran obat berbahaya (obat G) secara bebas dan tanpa resep dokter. Terbukti melanggar dan telah memenuhi segala unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akibatnya pelaku terancam dijatuhi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.00.000,00 (Satu miliar rupiah).<sup>34</sup> terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada pokok pembahasan tentang

---

Putusan Nomor: 1440 K/Pid.Sus/2016)”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2021.

<sup>34</sup> Nurul Hakiki, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Obat G Secara Bebas di Wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota”. *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.

Pengedaran Obat Keras. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian tersebut adalah lokasi penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada kasus pengedaran obat keras yang terjadi di Polres Maidun kota. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana pengedaran obat keras yang terjadi di Kabupaten Brebes dalam putusan pidana nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

Skripsi yang ditulis oleh Zulfaizah Nurdin pada tahun 2018 dengan judul “Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Sinjai (Telaah Atas Hukum Islam)” pada skripsi tersebut penulis berfokus pada penerapan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan obat-obatan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, sehingga terjadi penyalahgunaan obat yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan, terlebih digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama.

Kesimpulan pada skripsi tersebut adalah pengaruh dari pengedaran obat ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Penyalahgunaan obat farmasi terutama obat keras yang dipakai tanpa keterangan dari seorang dokter hal ini memberi dampak buruk bagi pemakainnya seperti penurunan kesadaran hingga rusaknya syaraf.<sup>35</sup> Terdapat persamaan pada penelitian tersebut yaitu terletak pada pembahasan mengenai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada penelitian tersebut adalah pada penelitian tersebut berfokus pada pengaruh adanya pengedaran obat keras dilingkungan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini

---

<sup>35</sup> Zulfaizah Nurdin, “Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Sinjai (Telaah Atas Hukum Islam)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar 2018.

berfokus pada tindak pidana pengedaran obat keras yang terjadi di Kabupaten Brebes.

Jurnal yang ditulis oleh Juliya Maria yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, didalam jurnal tersebut fokus peneliti mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196 dan 197 yang mengatur tentang peredaran tidak memiliki izin edar dan produksi obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar. Penyalahgunaan obat untuk konsumsi bukan untuk medikasi tidak dapat dikenai pidana, namun menurut kepolisian dapat dilakukan rehabilitasi medis dan sosial. Penindakan bagi pelaku penyalahgunaan adalah pidana dan denda bagi mereka yang kedapatan mengedarkan tanpa izin edar dan/atau memproduksi obat-obatan tidak memenuhi standar dan untuk pecandu dapat menjalani rehabilitasi secara swadaya.<sup>36</sup>

Mengenai persamaan dalam penelitian tersebut adalah pada pokok pembahasan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana sediaan farmasi tanpa izin dalam UU Nomor 36 Tahun 2009. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian tersebut terletak pada pembahasan dari sisi hukum kesehatan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana pengedaran obat keras dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Jurnal yang ditulis oleh Muchamad Aldi Nurrisal, H. Atang Hidayat yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional”

---

<sup>36</sup> Juliya Maria, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”.

fokus penulis adalah mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya tindak pidana penyalahgunaan peredaran Obat Keras Daftar G (*Gevaarlijk*) *Tramadol* atau pemilikan obat farmasi secara tidak sah, biasanya disebabkan karena dengan sengaja melakukan peredaran obat tersebut untuk mencari keuntungan baik secara perorangan atau kelompok. Mayoritas Pengguna ataupun pengedar adalah kalangan remaja, sebab itulah obat keras *tramadol* sangatlah populer.<sup>37</sup>

Terdapat persamaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada pembahasan mengenai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan dalam penelitian tersebut adalah peneliti tersebut berfokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya tindak pidana penyalahgunaan peredaran Obat Keras. Sedangkan pada penelitian ini fokus peneliti adalah menganalisis putusan pidana terhadap pengedaran obat keras yang terjadi di Kabupaten Brebes.

Jurnal yang ditulis oleh Gunawan Nachrawi, Christiyanti Dewi, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN Smn)”. Didalam jurnal tersebut fokus penulis meneliti tentang Penuntutan atas tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar atau illegal dalam putusan perkara pidana Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Smn, sesuai dengan norma hukum yang berlaku, seluruh unsur tindak pidana peredaran obat-obatan terlarang/illegal diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang

---

<sup>37</sup> Muchamad Aldi Nurrisal, H. Atang Hidayat, “Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (*Gevaarlijk*) *Tramadol* Oleh Badan Narkotika Nasional”, 149-162.

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan pertimbangan oleh hakim dilakukan menurut aturan yang sama. Hakim memvonisnya dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum dan barang bukti pada persidangan serta semua hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>38</sup>

Terdapat persamaan pada penelitian tersebut yakni terletak pada pembahasan mengenai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun, yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti tersebut hanya berfokus pada Pada penelitian tersebut berfokus pada penuntutan atas tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar atau illegal dalam putusan perkara pidananomor 351/Pid.Sus/2018/ PN Smn. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana pengedaran obat keras yang terjadi di Kabupaten Brebes dalam putusan perkara pidana nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam kasus ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan doktrinal, atau jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji beberapa aspek

---

<sup>38</sup> Gunawan Nachrawi, Christiyanti Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/Pn Smn)”, 176-189.



dalam memecahkan masalah yang terdapat didalamnya yang dilihat dari sisi hukum positif.<sup>39</sup>

Jenis penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan studi dokumen yang bersumber pada bahan hukum seperti: peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Jenis ini biasa disebut sebagai studi kepustakaan.<sup>40</sup>

Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian normatif, karena peneliti memiliki keinginan untuk melihat bagaimana pencedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) dalam sudut pandang hukum pidana dan hukum pidana islam.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang biasa dipergunakan dalam mengkaji suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

Terdapat 2 bahan hukum Pustaka yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu:

### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini akan mempergunakan bahan hukum primer sebagai yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Putusan Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

---

<sup>39</sup> Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 07, No. 01, Juni 2020, 20-33.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, website yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini disatukan melalui pencarian (*search*) atau studi dokumentasi, baik dengan buku, media internet, serta lembaga ataupun instansi terkait yang memiliki dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.<sup>41</sup>

Cara pengambilan data yang dihasilkan dari data deskriptif baik berbentuk tulisan dari suatu peristiwa dan perilaku tertentu. Sebuah pendekatan yang mengarah pada latar dan personal secara alami dan menyeluruh, sehingga tidak adanya pemisahan baik personal ataupun organisasi kedalam suatu hipotesis.<sup>42</sup>

4. Analisis Data

Analisis merupakan suatu cara untuk menemukan dan menyusun secara teratur terkait data yang didapatkan baik dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Jenis penelitian kualitatif, data yang di dapatkan dari beragam macam sumber, dan dengan menggunakan beraneka ragam teknik dalam pengumpulan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* 64.

<sup>42</sup> Yusriani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), 155.

data (triangulasi). Sehingga dalam data seperti ini belum memiliki struktur yang jelas.<sup>43</sup>

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif tidaklah mudah karena peneliti harus menguasai teori secara penuh, supaya tidak menimbulkan persepsi yang subjektif, melainkan harus berdasarkan pengetahuan ilmiah.<sup>44</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman sebuah materi dalam suatu penelitian maka dibutuhkan gambaran garis besar dari keseluruhan bab pada bagian penelitian ini, perlu dijelaskan mengenai sistematika dalam pembahasan, sebagai berikut:

Bab Pertama adalah gambaran umum tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan umum mengenai Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam, Ketentuan Pengeedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*) Dalam Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan Pengeedaran Obat Keras Dalam Fiqh Jinayah.

Bab Ketiga adalah Putusan Pidana Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian berupa: kronologi kejadian, Keterangan Saksi, Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan Hakim.

---

<sup>43</sup> Azwar Rahmat, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), 222.

<sup>44</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 47.

Bab Keempat adalah Analisis putusan pidana nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian berisi tentang Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman beserta pandangan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) pada putusan nomor94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs

Bab Kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, serta saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENGEDARAN OBAT KERAS GOLONGAN (*GEVAARLIJK*) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Pengertian Obat**

##### **1. Pengertian Obat**

Definisi dari obat sendiri merupakan zat atau bahan yang memiliki tujuan untuk menguraikan, dan mendalami suatu penyakit, selain hal yang disebutkan obat juga dapat digunakan sebagai pencegahan, pengurangan, pengobatan penyakit atau gejala penyakit, luka atau gangguan pada jasmani dan rohani manusia atau hewan, termasuk untuk memperindah tubuh manusia.<sup>1</sup> Sedangkan definisi obat sendiri terdapat pada pasal 1 ayat 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

##### **Pasal 1<sup>2</sup>**

(8) *Obat merupakan suatu bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.*

---

<sup>1</sup> Haeiria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, (Makassar: tp, 2017), 122.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan obat jadi adalah obat dengan kondisi asli dapat berupa serbuk, salep, cairan, pil, maupun suppositoria, serta lainnya yang memiliki metode yang sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Obat asli merupakan obat yang diperoleh dari resep alamiah, yang diolah secara tradisional dengan keahlian dan pengetahuan dari seseorang yang dipakai untuk pengobatan tradisional.<sup>3</sup>

## 2. Obat Tramadol dan Obat Hexymer.

Obat *Tramadol* adalah obat yang memiliki pengaruh untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran atau fungsi sensorik lainnya. Di Indonesia, *Tramadol* sering kali disalahgunakan oleh masyarakat. Mulai dari remaja hingga orang tua. Alasan penggunaan *tramadol* berbeda pada setiap orang. Pada usia remaja, obat ini digunakan sebagai obat penenang dan sebagai pengaruh dari perasaan senang yang berlebihan. Sedangkan pada orang dewasa, obat ini menjadi alternatif untuk menghilangkan stress/kepenatan akibat lelahnya bekerja seharian. Dosis yang dipakai meningkat dari waktu ke waktu, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perasaan berat saat tidak mengonsumsi *Tramadol*.<sup>4</sup>

Obat ini memiliki resiko kecanduan seperti obat opiod pada lainnya. Biasanya setelah mengonsumsi obat ini maka akan timbul rasa mual, muntah, berkeringat, lelah, sedasi maupun mulut kering, dan paling parahnya

---

<sup>3</sup> Haeiria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, 122.

<sup>4</sup> Hiralius Bima Ardika Putra, Anas Subarnas, "Penggunaan Klinis Tramadol Dengan Berbagai Aspeknya", *Farmaka*, Vol. 17, No 2, 2019. 244-249.

lagi adalah timbul angioedema (pembekakan dibawah kulit), peningkatan antikogulan dan toksisitas serotonin.<sup>5</sup>

Obat *Hexymer* adalah obat yang mengandung senyawa *Trihexyphenidyl*. *Trihexyphenidyl* termasuk ke dalam kelompok obat yang disebut antikolinergik, yang memblokir zat alami tertentu (asetilkolin). Umumnya, obat ini dipakai bersama obat lain untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson (penyakit pada sistem saraf).<sup>6</sup>

Obat *Hexymer* memiliki efek samping jika dikonsumsi yaitu pandangan kabur, kulit memerah, sakit kepala, mual, keletihan, perasaan gelisah, mulut kering. Umumnya akibat dari obat tersebut akan pulih bersamaan dengan upaya pengobatan. Namun ketika terjadi keluhan lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan dokter.<sup>7</sup>

## **B. Peraturan Hukum Pidana Terkait Pengedaran Obat Keras golongan G (*Gevaarlijk*)**

### **1. Dasar Hukum Obat-obatan**

Pembagian penggolongan obat yang pada awalnya diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Per/X/1993, namun saat ini sudah mengalami perubahan dalam peraturan perundang-undangan sendiri sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 244-249.


<sup>6</sup> Rizal Fadli, "Ketahu Fungsi Obat Hexymer untuk Pengidap Parkinson", <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-fungsi-obat-hexymer-untuk-pengidap-parkinson>, Diakses 26 November 2022.

<sup>7</sup> Meva Nareza, "Trihexyphenidyl", <https://www.alodokter.com/trihexyphenidyl>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

949/Menkes/Per/VI/2000.<sup>8</sup> Tujuan dari obat sendiri adalah untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan beserta keamanan dalam perederannya. Penggolongan obat dibagi kedalam beberapa macam, berikut adalah penggolongan obat: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat narkotika dan psikotropika.

a) Obat Bebas

Obat bebas diidentifikasi dengan lingkaran hijau dengan batas tepi berwarna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli tanpa resep dokter. Di negara eropa, obat ini disebut dengan OTC atau *over the counter*. Obat bebas adalah obat yang aman untuk dibeli secara bebas di warung, apotek, ataupun toko obat.<sup>9</sup> Berikut ini tanda obat tersebut bebas dibeli maupun dijual tanpa resep dokter.



Gambar 2.1 simbol obat bebas.

b) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan obat yang diperjualbelikan tanpa resep dokter tetapi dengan diikuti dengan tanda peringatan. Simbol khusus obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Untuk lebih spesifik mengenai obat bebas terbatas, selain terdapat label khusus berwarna biru, ditambahkan tanda peringatan pada


---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

<sup>9</sup> Rizka Batara Siregar, Muhammad Iqbal Fasa, "Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif Dan Narkotika Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022. 22-30.




aturan pemakaian obat, karena obat ini hanya dapat digunakan dalam jumlah kadar dan kemasan tertentu. tanda peringatan berbentuk persegi panjang dengan huruf berwarna putih dengan latar belakang hitam, yang terdiri dari 6 jenis, antara lain:



Gambar 2.2 Tanda Peringatan obat bebas terbatas.

Berikut ini adalah logo dari Obat bebas terbatas



Gambar 2.3 simbol obat bebas terbatas.

c) Obat Wajib Apotek

Obat Wajib Apotek adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter. Obat ini diproduksi dalam rangka meningkatkan kemampuan swadaya masyarakat untuk mewujudkan budaya swamedikasi yang tepat, aman dan rasional.<sup>10</sup> Obat ini tidak memiliki tanda khusus seperti obat pada lainnya. Semua Obat Wajib Apotek merupakan obat keras.

Terkait adanya aturan mengenai obat wajib apotek dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990, yang sudah mengalami perubahan peraturan dengan Keputusan Menteri Nomor 924/Menkes/Per/X/1993<sup>11</sup>, yakni melihat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Hal yang paling utama terkait pertimbangan obat wajib apotek dengan obat yang diberikan tanpa resep dokter ialah supaya dapat mengoptimalkan sebaik mungkin kemampuan masyarakat dalam hal pengobatan mandiri atau swamedikasi, guna untuk penanganan masalah

---

<sup>10</sup> Nuryati, *Farmakologi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017), 17.

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Nomor: 924/Menkes/Per/X/1993.

Kesehatan, dengan mengobati sendiri secara tepat, aman dan rasional.

- 2) Selanjutnya perkembangan peran apoteker di apotek dalam pelayanan komunikasi, informasi, edukasi/pencerahan, serta pelayanan obat untuk masyarakat.
- 3) Kemudian, sebagai peningkatan pengadaan obat yang diperlukan untuk pengobatan mandiri. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh seorang apoteker di apotek tanpa resep dokter.
- 4) Selanjutnya terdapat kewajiban untuk seorang apoteker dalam pemberian obat wajib apotek ini, yaitu:
  - a. Mencukupi suatu keperluan dan batas pada setiap macam obat ke pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotek yang bersangkutan.
  - b. Pada setiap penyerahan obat kepada pasien ataupun terkait pasien sendiri, maka haruslah dibuatkan suatu notulensi.
  - c. Menyampaikan informasi mencakup dosis dan aturan pakai obat, serta kontra indikasi, dampak yang ditimbulkan, serta hal lainnya yang perlu diperhatikan.<sup>12</sup>

#### d) Obat Keras

Pengertian dari obat keras sendiri merupakan obat yang termasuk kategori berbahaya yang segala aturan penggunaannya harus dengan pengawasan dari dokter dan dapat diperoleh melalui apotek, puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya dengan menggunakan resep dokter.<sup>13</sup> Adapun kategori yang termasuk obat keras adalah

---

<sup>12</sup> Haeria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, 126.

<sup>13</sup> Nuryati, *Farmakologi*, 17.

obat-obatan yang memiliki kandungan hormon seperti obat kencing manis, obat penenang dan obat-obatan yang lainnya.

Terdapat 2 (dua) unsur penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat keras (golongan G) Jenis *Tramadol*, yaitu unsur yang pertama ialah unsur penyebab dari pihak penjual obat keras jenis tramadol dan unsur yang kedua adalah unsur penyebab yang dilakukan pengguna obat keras tersebut.<sup>14</sup> Melihat dari sisi penjual yaitu karena rendahnya pemahaman tentang hukum, faktor ekonomi. Sedangkan dari sisi pembeli obat keras golongan G yaitu rasa penasaran yang tinggi terhadap obat tersebut yang dapat menyebabkan ketergantungan.

Berikut ini ketentuan mengenai obat keras golongan G (*Gevaaarlijk*):

- 1) Dibagian kemasan luar obat wajib menyertakan adanya keterangan bahwa obat tersebut hanya boleh diberikan menggunakan resep dokter.
- 2) Seluruh obat baru dikategorikan sebagai obat daftar G, kecuali sekiranya sudah ada pernyataan secara jelas bahwasannya obat tersebut membahayakan Kesehatan manusia oleh Kementerian Kesehatan.
- 3) Obat baru ialah segala jenis obat yang tidak terdaftar pada Farmakope Indonesia dan juga kedalam obat keras atau obat resmi, dan belum pernah mengimpor atau dipakai, kemudian belum diketahui juga terkait manfaat serta keamanannya.

---

<sup>14</sup> Suharto, "Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan Undang-Undang Narkotika", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1 Februari 2021, 207-231.

- 4) Bilamana sudah ditetapkan lainnya, maka segala jenis bahan obat yang masuk dalam daftar G, maka ditetapkan juga bagi obat tersebut secara inti dan juga bagi segala sediaan yang memiliki kandungan obat tersebut.<sup>15</sup> berikut ini merupakan logo ataupun simbol dari obat keras:



Gambar 2.4 simbol obat keras.

e) Obat Narkotika dan Psikotropika

Dilihat dari sisi hukum, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

**Pasal 1<sup>16</sup>**

- (1) *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.*

Berikut ini merupakan macam-macam golongan narkotika yang diatur Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada BAB III mengenai Ruang Lingkup pada Pasal

---

<sup>15</sup> Sumartini Dewi, “Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit”, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.15, No.1, Oktober 2017. 86-93.

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6 ayat 15, menegaskan bahwa narkotika di golongan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Narkotika Jenis I merupakan narkotika yang dapat dipakai untuk peningkatan suatu ilmu pengetahuan serta tidak dipakai dalam terapi, dan memiliki resiko yang sangat tinggi sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan kecanduan.
- 2) Narkotika Jenis II merupakan kategori narkotika yang dapat dipakai sebagai opsi terakhir sehingga bermanfaat sebagai pengobatan, dan juga digunakan dalam terapi ataupun untuk peningkatan suatu ilmu pengetahuan, serta memiliki suatu resiko yang cukup tinggi sehingga memiliki efek kecanduan,
- 3) Narkotika Jenis III merupakan narkotika yang memiliki kegunaan sebagai pengobatan dan sering dipakai dalam terapi yang memiliki tujuan sebagai peningkatan suatu ilmu pengetahuan serta memiliki resiko yang sangat ringan sehingga kecil sekali untuk berefek pada kecanduan. Aturan terkait perubahan penggolongan pada narkotika telah diatur dalam peraturan Menteri sebagai penyelenggara urusan dalam pemerintahan dibidang Kesehatan yakni seorang Menteri Kesehatan.<sup>17</sup>

Sedangkan definisi dari Psikotropika merupakan obat yang memiliki pengaruh terhadap jaringan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan depresi pada sistem saraf. Istilah yang biasa digunakan adalah *psikomimetik*, *psikotogenik*, yang berarti bahwa zat halusinogen tersebut

---

<sup>17</sup> Ivan Maulana Pratama, Muhammad Reza Irawan, dkk, "Pengetahuan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar", *Yustisia Merdeka*, Vol. 6, No. 1, Maret 2020, 25-28.

dapat menyebabkan perasaan halusinasi.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika berbunyi:

**Pasal 1:**<sup>19</sup>

*Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.*

## 2. Sanksi Pengedaran Obat Keras tanpa Izin

Terhadap pelaksanaannya terkait Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan selain yang tidak termasuk kedalam jenis narkotika atau psikotropika bisa dijatuhi dengan 2 (dua) pasal Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pasal 196 dan pasal 197. lazimnya yang menjual-belikan serta mengedarkan obat tersebut adalah dari pihak apotek, terlebih khusus lagi obat keras dan obat wajib apotek atau OWA hanya apotek yang dibolehkan melakukan peredaran obat tersebut. Sedangkan obat-obatan yang termasuk golongan obat keras tidak secara mudah dijual belikan secara bebas di Apotek, obat keras ini hanya bisa dijual dari pabrik kepada pedagang besar farmasi atau (PBF), dari PBF ke Apotek, dan Apotek kepada pasien dengan tetap menggunakan resep dokter. Obat yang diserahkan juga diikuti dengan

---

<sup>18</sup> Sumartini Dewi, “Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit”, 86-93.

<sup>19</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

penandaan dan informasi serta jumlahnya yang tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan.<sup>20</sup> Adapun Bunyi Pasal 196 dan 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

**Pasal 196:**<sup>21</sup>

*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

**Pasal 197:**<sup>22</sup>

*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Mengenai definisi dari sediaan farmasi sendiri, dijelaskan pada pasal 1 ayat (4) UU Kesehatan yakni, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Kemudian dalam pasal 98 Ayat 2

---

<sup>20</sup> Juliya Maria, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”.

<sup>21</sup> Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>22</sup> Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



menjelaskan tentang larangan distribusi obat-obatan bagi siapa saja yang tidak mempunyai kewenangan dalam obat atau tidak memiliki keahlian dibidangnya. Bunyi Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

**Pasal 98:**<sup>23</sup>

- (1) *Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan harus aman, bermutu, dan terjangkau,*
- (2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

Mengenai pengertian dari peredaran sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka (1) pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni

**Pasal 1:**<sup>24</sup>

- (1) *Segala bentuk pengesahan berupa registrasi obat yang bertujuan untuk diedarkan di semua wilayah Indonesia.*

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang registrasi obat. didalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai definisi

---

<sup>23</sup> Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>24</sup> Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol.

**Pasal 1:**<sup>25</sup>

- (13) *Peredaran yaitu segala kegiatan atau beberapa kegiatan pendistribusian, atau pemberian obat yang bertujuan untuk komersil maupun non komersil, serta pengalihan kepemilikan.*

### **C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terkait Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*)**

#### **1. Prinsip Islam Terkait Kesehatan Dan Obat**

Islam sangatlah peduli dengan kesehatan manusia. Seorang muslim secara agama haruslah dapat memelihara kesehatannya serta menyeleraskan terhadap kepentingan rohaninya. Karena setiap muslim yang kuat jauh lebih baik dari pada seorang muslim yang lemah. Begitu besar keterkaitan islam dengan kesehatan, mayoritas ulama menempatkan pemeliharaan jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*) sebagai salah satu prinsip *Maqashid Syariah*.<sup>26</sup>

Himbauan untuk menjaga kesehatan dapat dilaksanakan dengan langkah pencegahan dan langkah penekanan untuk mengurangi penyakit. Dilihat secara pencegahan, islam sendiri menganjurkan untuk serius melakukan perawatan terhadap kebersihan. Hal tersebut

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pengawasan dibidang Kesehatan.

<sup>26</sup> Ilham, "Prinsip Umum Pengobatan Dalam Islam", <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-umum-pengobatan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW dalam riwayat bukhari dijelaskan bahwa:<sup>27</sup>

نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

“Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang”.<sup>28</sup>

Bahwasannya dalam riwayat lain Rasulullah SAW, bersabda:

أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

رواه مسلم

*Rasulullah SAW, berdo'a: Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan, mendadakannya balasan-Mu, dan dari segala kemurkaan-Mu. (HR. Muslim).*<sup>29</sup>

Penjelasan mengenai hadist tersebut adalah adanya 2 kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt terhadap

---

<sup>27</sup> Rahmat Shodiqin, “Kesehatan Dalam Pandangan Islam”, *AT-TARWIYAH: Jurnal STAI Al-Washliyah Barabai*, Vol. 13, No. 25, Juli-Desember 2020, 61-71.

<sup>28</sup> Wiwit Hardi P, “ 2 (Dua) Nikmat Yang Banyak Dilalaikan”, <https://muslimah.or.id/7233-2-nikmat-yang-banyak-dilalaikan.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

<sup>29</sup> Andika Mianoki, “Doa Berlindung Dari Hilangnya Nikmat Dan Kesehatan”, <https://muslim.or.id/27406-doa-berlindung-dari-hilangnya-nikmat-dan-kesehatan.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

setiap hamba-Nya dan terkadang manusia lalai atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah swt berupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sesungguhnya orang-orang akan merugi terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah swt jika orang tersebut tidak pandai untuk mensyukurinya. Sudah sepantasnya kita haruslah pandai mensyukuri terhadap pemberian nikmat sehat dan nikmat waktu luang.<sup>30</sup>

Pelajaran yang dapat kita petik dari hadist tersebut adalah kita harus selalu menjaga kesehatan. Akibatnya ketika dalam kondisi sehat kita dapat menjalankan perintah Allah swt dengan sebaik mungkin, selain itu kita juga dapat menjauhi apa yang dilarang oleh syariat islam berdasarkan nash baik didalam Al-Qur'an maupun Hadist. Disamping itu, kita juga diminta untuk selalu dapat menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. contohnya adalah selalu berdzikir serta meminta ampunan kepada-Nya.<sup>31</sup>

Masa sahabat dan tabi'in atau pada periode pertama islam, ulama pada masa itu mempelajari tentang fiqh dengan pemahaman tentang agama islam yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian pada masa berikutnya, ulama mengetahui bahwa fiqh merupakan pengetahuan terkait hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah. Menurut Abd al-Wahhab al-Kallaf, beliau mengartikan fiqh sebagai hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Pengertian tersebut menjelaskan bahwasannya fiqh adalah hasil dari ijtihad

---

<sup>30</sup> Rahmat Shodiqin, "Kesehatan Dalam Pandangan Islam", 61-71.

<sup>31</sup> *Ibid.*

para ulama dengan berbagai pandangan atas dalil-dalil mengenai permasalahan hukum yang ada didalam nash.<sup>32</sup>

Qowaid Fiqhiyah secara istilah berarti kaidah yang bersifat umum, dan kaidah tersebut dapat digunakan pada bagiannya masing-masing, serta lewat kaidah tersebut juga dapat ditemukan hukum hukum yang *juz'iyah*.<sup>33</sup> pada penelitian kali ini akan sedikit membahas tentang kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran obat keras yaitu tentang kemudharatan atau bunyi kaidanya sebagai berikut:

الضرر يزال

*kemudharatan harus dihilangkan*

Islam melarang untuk umatnya melakukan yang tidak memiliki manfaat atau cenderung melakukan kemudharatan. *Dharar* yang berarti mudharat atau kebalikannya kata manfaat. Contohnya jika meminum air putih merupakan kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat bagi tubuh, maka dengan kegiatan menghindari meminum air selama beberapa waktu merupakan bentuk dari *dharar*, karena sudah kontradiktif dengan kemanfaatan.<sup>34</sup> Kegiatan mengedarkan atau mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter juga termasuk kedalam bentuk *dharar*, karena obat keras jika diedarkan ataupun dikonsumsi tanpa resep dokter akan menimbulkan mudharat yang besar baik bagi diri sendiri maupun orang

---

<sup>32</sup> Y. Sonafist, "Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi, Urgensi Dalam Istibath Hukum)", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2022, 135-143.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sufriadi Ishak, "Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan", 117-126.

lain. Dalam islam sendiri kita dituntut sebisa mungkin untuk menghindarkan dari kemudhratan dengan diganti sebuah hal yang bernilai manfaat.

Obat merupakan suatu yang bisa meredakan suatu penyakit yang diderita oleh orang lain. dalam arti luas obat yaitu zat kimia yang bisa mempengaruhi proses hidup dan dapat dipakai dengan kadar tertentu, yang diharapkan agar dapat menangkal dan menyembuhkan suatu penyakit.<sup>35</sup>

Berdasarkan syariat agama islam, semua hal sangatlah diperhatikan mulai yang masuk kedalam diri kita, baik berupa makanan, minuman ataupun obat-obatan. Terdapat dua aturan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama materi atau zatnya, kemudian yang kedua adalah cara mendapatkannya secara sah dan legal, karena itu didalam syariat kita, islam dengan tegas melarang dan mengancam bagi siapa saja yang memperoleh suatu harta dengan jalan yang tidak legal/tidak sah seperti mencuri ataupun korupsi, sedangkan dalam hal lain yang berkaitan dengan zat, barang pangan harus terpenuhi dua unsur yaitu *halal* dan *thayyib*, *halal* jika dilihat dari sisi agama, sementara *thayyib* dilihat dari keamanan pangannya.<sup>36</sup>

*Thayyiban* yang memiliki arti baik, hal tersebut mencakup dari beberapa unsur didalamnya seperti unsur yang ada didalam kandungannya, cara penyajiannya, rasanya, bahkan sampai cara pengolahannya. Kemudian bisa berarti sesuatu hal yang tidak menjijikan, tidak

---

<sup>35</sup> Imam Fawaid, Farhatin Masrurroh, "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi", *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 1, Mei 2020, 1-16.

<sup>36</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, "Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, 69-87.

berbahaya serta tidak mengandung parasit maupun virus. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya makanan *thayyiban* merupakan makanan yang memiliki manfaat bagi kesehatan serta tidak membahayakan bagi kesehatan.<sup>37</sup>

Adapun dalil mengenai makanan *halal* dan *thayyib* sudah dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”. (Q.S Al-Maidah [5] : 88).<sup>38</sup>

Berdasarkan Surah tersebut kita diperintahkan untuk memakan makanan *halal* dan baik. Peletakan kata baik setelah kata halal disebabkan karena kedua kata tersebut saling berhubungan. Kata *halal* dapat diartikan sebagai dibolehkannya untuk dimakan, sedangkan kata *thayyib* sendiri yang berarti baik, yang bilamana seorang muslim tidak hanya mengkonsumsi makanan yang halal saja akan tetapi harus mengamati aspek kebaikan bagi kesehatan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwasannya *thayyib* sendiri dapat dimaknai sebagai makanan yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan manusia dan tidak secara berlebihan,

---

<sup>37</sup> Fitriani, “Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Q.S Al-Baqarah: 168 Perspektif Quraish Shihab dan Ilmu Kesehatan”, *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 01, No. 01, April 2022, 53-66.

<sup>38</sup> Al-Qur’an Kemenag, Al-Maidah 88.

kemudian tidak membahayakan kesehatan jasmani dan dan rohani pengkonsumsinya.<sup>39</sup>

Menurut Syaikh Haitsam Al-Hilal, berpendapat bahwasannya apabila islam melarang suatu makanan atau minuman untuk dikonsumsi maka terdapat dampak negatif bagi kesehatan dibalik pelarangan tersebut, sedangkan jika islam membolehkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman, maka terdapat kemaslahatan didalamnya yang tanpa kita sadari.<sup>40</sup>

Makanan yang *thayyib* dapat diartikan sebagai makanan yang baik, berarti juga makanan yang memiliki kebersihannya sangat tinggi. Didalam islam sendiri terkait makanan yang bersih merupakan prioritas yang paling utama untuk mencapai makanan yang *halal* dan *thayyiban*, berikut ini merupakan beberapa kategori penggolongan makanan yang dapat dikatakan sebagai halal:

#### 1) Halal Secara Zatnya

Dapat diartikan sebagai makanan yang pada dasarnya sudah halal untuk dimakan oleh manusia serta tidak ada unsur yang membahayakan bagi kesehatan manusia itu sendiri. Contoh makanan *halal* secara zatnya yaitu seperti daging kambing, daging sapi, buah kurma, buah apel, dan masih banyak yang lainnya.

---

<sup>39</sup> Ahmad Dhea Satria, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangkaraya", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 02, Desember 2021, 308-313.

<sup>40</sup> Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 03, No. 02, November 2020, 40-54.



## 2) Halal Secara Memperolehnya

Dapat dimaknai sebagai makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariah islam, seperti dengan membeli menggunakan cara yang benar serta menerapkan prinsip kejujuran baik penjual maupun pembeli.

## 3) Halal Secara Pengolahannya

Dapat diketahui bahwasannya makanan halal secara pengolahannya yaitu pada mulanya makanan dibolehkan akan tetapi bisa menjadi haram ketika sudah melanggar syariat islam. misalnya buah anggur mula-mulanya merupakan makanan halal, akan tetapi menjadi sesuatu yang haram bilamana anggur tersebut diolah menjadi minuman yang memabukan (minuman keras) hal ini sudah jelas diharamkan dalam syariat islam karena minuman keras dapat menghilangkan atau menurunkan kesadaran dengan cara disengaja.

## 4) Halal Secara Penyajiannya

Bahwa makanan yang *halal* dan *thayyib* untuk dimakan oleh manusia, maka penyajiannya haruslah sesuai dengan syariat islam, ada beberapa hal yang harus diketahui bahwasannya makanan dapat dikatakan halal secara penyajiannya yaitu: *Pertama*, tidak terdapat pengelompokan kedam benda maupun makanan yang bersifat najis menurut Al-Qur'an atau Hadist. *Kedua*, makanan yang sudah dipastikan kehalalannya tidak boleh dicampurkan dengan sesuatu yang hal yang belum tentu

kehalalannya atau dalam hal lain ialah masih bersifat *Syubhat*.

#### 5) Halal Secara Prosesnya

Dapat kita ketahui bahwasannya makanan yang *halal* dan *thayyib* maka haruslah memenuhi proses yang dibenarkan dalam syariat islam. berikut merupakan proses makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam sehingga makanan tersebut dapat dikatakan haram untuk dimakan oleh manusia, yaitu ketika dalam pemotongan hewan tidak menyebutkan Allah SWT, kemudian dalam proses penyembelihan ditujukan untuk sesembahan kepada selain Allah SWT, selanjutnya ialah daging hewan yang halal dicampur dengan daging yang haram, meskipun itu hanya sedikit.<sup>41</sup>

Selain adanya makanan yang *halal* dan *thayyib*, di dalam agama islam, terdapat pula jenis makanan yang dapat dikategorikan sebagai makanan yang diharamkan, berikut penjelasan mengenai jenis makanan yang diharamkan yang digolongkan kedalam 2 (dua) jenis yaitu haram secara *dzatiah* dan haram *ghair dzatiah*, berikut adalah penjelasan dari kedua hal tersebut, yaitu:

##### a. Makanan dan Minuman yang Haram secara *Dzatiyah*.

Makanan dan minuman ini diharamkan karena zat atau substansinya memang secara jelas diharamkan. Contohnya sudah disebutkan didalam Al-Qur'an, seperti:

---

<sup>41</sup> M.Rikwan ES, Manik, Muhammad Zuhirsyan, "Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No. 01, September 2022, 65-81.

- 1) Darah, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai keharaman darah dalam beberapa surat seperti surat Al-Baqarah ayat 173 dan Al-Maidah ayat 3.
- 2) Bangkai Hewan, sudah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145.
- 3) Daging Babi, sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3.
- 4) *Khamr* atau minuman keras juga sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90-91.
- 5) Daging binatang yang dipotong dengan tidak menyebut asma Allah SWT. Sudah dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 118 dan 121.<sup>42</sup>

b. Makanan dan Minuman yang Haram secara *Ghair Dzatiyah*.

Makanan dan minuman ini letak keharamannya bukan pada zatnya ataupun substansinya, akan tetapi keharamannya terletak dari cara memperoleh makanan atau minuman tersebut. Berikut merupakan jenis makanan dan minuman yang haram secara *ghair dzatiyah*, yakni:

1) Makanan dan minuman dari hasil mencuri

Mencuri didalam agama islam memanglah dilarang. Maksud dari mencuri disini ialah mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, atau dengan kata lain menggunakan barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya

---

<sup>42</sup> Desy Kristiane, "Labelisasi Halal dan Haram", *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 01, September 2021, 59-74.

secara sah. Seperti: memakan makanan yang halal tapi dengan cara mencuri.

## 2) Makanan dari hasil berjudi

Makanan yang semula hukumnya halal akan menjadi haram ketika didapatkan dari hasil berjudi, seperti membeli sesuatu barang yang diinginkannya dengan tidak menggunakan jerih payah yang lebih, atau dengan kata lain jika memenangkan suatu perjudian maka hadiah yang didapat akan dibelikan untuk membeli barang ataupun makanan.

## 3) Makanan dari hasil riba

Makanan atau minuman yang dihasilkan dari segala sesuatu bentuk jual beli yang terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan, maka hukumnya adalah haram, seperti jual beli hewan yang masih berada dalam kandungan maka jual beli ini mengandung *gharar*.

## 4) Makanan atau minuman dari hasil menjual atau membeli barang yang hukumnya haram

Makanan atau minuman yang didapat diperoleh dari hasil jual beli barang yang diharamkan seperti: membeli makanan dari hasil jual beli minuman keras, atau dari hasil jual beli daging babi.<sup>43</sup> Seperti dalam sabda dari Nabi Muhammad SAW, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>43</sup> *Ibid.* 59-74.

*“Ada sepuluh orang yang terkutuk karena terlibat dalam masalah khamar, yaitu: orang yang membuat, orang yang mengedarkan, orang yang meminumnya, orang yang membawa, orang yang mengirim, orang yang menuang, orang yang menjual, orang yang memanfaatkan hasil penjualannya, orang yang membayar, dan orang yang memesan”.* (HR.Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Obat berperan dalam mengatasi berbagai penyakit atau meredakan sekaligus dapat menghilangkan gejala rasa sakit. Obat dapat dikatakan *halal* dan *thayyib* bilamana obat-obatan tersebut tidak dicampuri dengan bahan yang mengandung najis atau bahan yang dilarang dalam syariat islam seperti *khamr*, daging babi, bangkai, ataupun yang lainnya. Serta bagaimana cara memperoleh obat tersebut, jika didapati dari hasil berjudi, atau hasil mencuri maka obat tersebut tidak *halal* dan *thayyib*, jadi letak dari kehalalan dan *thayyib* suatu obat tergantung pada dzatnya itu sendiri atau faktor eksternal.

Berobat di dalam agama islam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Secara spesifik Nabi Muhammad SAW menegaskan perintah untuk berobat sekaligus mengamanatkan kepada kaum muslimin untuk tidak berobat dengan sesuatu hal yang diharamkan,<sup>44</sup> sebagaimana sabdanya:

*“Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena*

---

<sup>44</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, “Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal”. 69-87.

*itu, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud).*

Secara umum syarat kehalalan menjadi hal mutlak dalam segala macam pengobatan, guna untuk mendapatkan kesembuhan. syarat kehalalan tetap berlaku dalam kondisi ikhtiar (usaha).

Mengenai pengobatan, didalam kitab *shahihain* (Bukhari-Muslim) dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ سَمِعْتُ: قَالَ خَدِيجُ بْنُ رَافِعٍ يَثُ حَدِ  
بِالْمَاءِ وَهَذَا فَابْرُؤُ جَهَنَّمَ فَرِحَ مِنْ أَحْمَى: يُفْؤُلُ وَسَلَّم

*“Sesungguhnya demam atau demam yang parah adalah Sebagian dari aroma neraka Jahannam, maka dinginkanlah ia dengan air”.*<sup>45</sup>

Pernyataan diatas merupakan himbauan dari Nabi sendiri kepada penduduk Hijaz, yang pada saat itu sedang mengalami demam yang diakibatkan dari sinar matahari. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat solusi untuk meredam penyakit pada zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>46</sup>

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 mengenai obat dan pengobatan yang dimana

---

<sup>45</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim (Al-Lu’Lu Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) 831.

<sup>46</sup> Lubna, “Tinjauan Hadis Tentang Pengobatan Nabi “Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis Nabi Tentang Pengobatan Menggunakan Kurma dan Madu” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 01, No. 02, Desember 2019, 1-34.

dalam ketentuan hukum dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram, akan tetapi penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a) Dipakai dalam keadaan keterpaksaan (*al-dlarurat*) yaitu keadaan dimana apabila tidak disegerakan dapat mengancam jiwa manusia, keadaan terdesak yang setara dengan keadaan darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu ketika keadaan terdesak yang apabila tidak disegerakan maka akan mengancam jiwanya di kemudian hari.
- b) Tidak atau belum ditemukannya bahan yang halal dan suci, serta;
- c) Adanya suatu pertimbangan yang dilakukan oleh ahli medis yang memiliki kompeten dan dapat dipercaya bahwa tidak ada obat yang halal.<sup>47</sup>

## 2. Penyalahgunaan Obat-obatan dalam Islam

Syariat islam tidak menjelaskan secara spesifik mengenai obat-obatan yang tidak boleh untuk dikonsumsi, akan tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri melarang umatnya untuk meminum obat dari bahan-bahan yang diharamkan, seperti obat yang mengandung bahan babi, bahan yang memiliki kandungan alkohol, menggunakan plasenta, dan menggunakan bangkai hewan. berikut ini merupakan penjelasan terkait beberapa bahan yang tidak

---

<sup>47</sup> Deni Hudaefi, Martin Roestamy, dkk, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Living Law*, Vol. 13, No. 2, 2021, 122- 131.

diperbolehkan dalam islam untuk dijadikan sebagai bahan dari obat, yaitu:

a. Mengandung Bahan Babi

Menurut islam, sesuatu yang mengandung bahan babi baik obat maupun makanan yang lainnya hukumnya tetap *Haram*, kecuali jika memang benar-benar dalam keadaan Darurat, sehingga apabila tidak menggunakan obat tersebut akan membahayakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain. didalam dunia kesehatan penggunaan minyak babi dalam hal makanan maupun obat sangat tidak dianjurkan dikarenakan tidak baik bagi tubuh manusia. Karena dapat menyebabkan penyakit Obesitas, gangguan pada pembuluh darah dan penyakit yang lainnya.

Pada jurnal penelitian mengenai bahan babi sebagai katalisator dalam penciptaan suatu obat, hakikatnya sudah sejak lama digunakan dengan bahan tersebut, dikarenakan dapat mempercepat dalam pembuatan suatu obat. Ketika tahun 1940 para ilmuan berhasil mendeteksi bahwasanya *trypsin* (pankreas babi) berguna untuk percepatan suatu pola perkembangan mikroba dalam hal mediabiakan (semacam larutan yang menyimpan nutrisi). Akibatnya dalam proses pembuatan dengan menggunakan bahan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu yang cepat dan mendapatkan hasil yang cukup banyak. Kemudian di dapatkan pula bahwasannya *trypsin* (pankreas) dari babi bisa dipakai sebagai katalisator (zat yang dapat dimasukan



kedalam suatu reaksi yang bertujuan untuk memperbesar kecepatan reaksi) dalam penciptaan vaksin.<sup>48</sup>

Dapat diketahui bahwasannya *tripsin* pada babi sangatlah mampu mempercepat metode dari penciptaan suatu obat serta juga mendapatkan hasil obat yang banyak dan juga bisa mengkatalis proses penciptaan suatu vaksin, namun hal itu jelas dilarang didalam agama islam, didalam agama islam bahan yang mengandung babi, baik daging atau apapun maka tetap hukumnya adalah haram.

Berdasarkan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan tentang keharahaman bangkai, darah dan daging babi.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَيْرِ  
اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (Q.S Al-Baqarah [2] : 173).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Kadir Jaelani, Alexander A, dkk, “Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Invensi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia”, *Legality*, Vol. 27, No. 02 September 2019, 259-274.

<sup>49</sup> Al-Qur'an Kemenag, Al- Baqarah 173.

## b. Mengandung Alkohol

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang memiliki sifat adiktif. psikoaktif sendiri dalam alkohol berperan terhadap otak, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada pola perilaku, emosi, serta kesadaran terhadap diri seseorang, selain itu sifat adiktif juga memiliki dampak kecanduan bagi pengguna yang memakai zat tersebut.<sup>50</sup>

Akan tetapi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwasannya penentuan Batasan terkait kandungan alkohol dalam minuman tidak boleh lebih dari 1% meskipun dalam fatwa MUI tahun 2009, obat yang mengandung alkohol masih diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai pilihan lain (darurat) dan dilihat dari sisi medis tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang membahayakan bagi manusia dilarang dalam syariat kita, terlebih sedikitnya alkohol pada makanan atau minuman dapat membuat produk tersebut menjadi haram, hingga saat ini, dapat kita ketahui bahwa alkohol adalah sesuatu hal yang berbahaya bagi Kesehatan manusia.<sup>51</sup>

Sebagian obat batuk biasanya mengandung alkohol. Obat tersebut biasanya sering dijumpai di warung ataupun apotek dengan memiliki beragam macam produk. Terkait kehalalannya bahwasannya obat tersebut belum dipastikan

---

<sup>50</sup> Muhammad Al Zuhri, Fery Dona, "Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan", *Jolsic*, Vol. 09, No. 01, April 2021. 40-49.

<sup>51</sup> Abdul Rahem, "Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat Di Apotik Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 01, No. 02, Mei-November 2018. 44-49.

aman mengingat bahwasannya obat tersebut mengandung alkohol. Terdapat banyak variasi dari obat batuk yang sering dijumpai dipasaran seperti obat batuk yang terbuat dari bahan kimia hingga obat batuk alami yang terbuat dari bahan herbal. Obat batuk memiliki Beragam macam bentuk mulai dari sirup, tablet, kapsul bahkan dalam bentuk bubuk seperti jamu. Ada kesamaan segala jenis obat batuk yaitu memiliki bahan aktif yang berperan sebagai Pereda batuk itu sendiri, tetapi dibalik kesamaanya tersebut, terdapat perbedaan jenis obat batuk yaitu terkait penggunaan bahan campuran/penolong. Zat dari obat sirup sendiri biasanya didapati menggunakan bahan alkohol.<sup>52</sup>

### c. Menggunakan Plasenta

Definisi dari plasenta yakni salah satu organ yang tumbuh dalam uterus pada saat pertumbuhan janin/calon bayi, didalam rahim (uterus), plasenta sendiri bermanfaat sebagai penghubung atau akses nutrisi dari ibu terhadap bayinya.<sup>53</sup> Produk krim biasanya menggunakan bahan dari plasenta, krim ini dioleskan ke kulit guna untuk kesehatan kulit itu sendiri. Namun semua itu belum jelas sumber kehalalnya diakrenakan kita tidak mengetahui apakah sumber tesebut berasal dari plasenta hewan yang dilarang ataupun yang lainnya.

---

<sup>52</sup> Syamsul Bakhri, "Menakar Kehalalan Obat Medis yang mengandung Alkohol", *Jurnal Halal*, Agustus 2022.

<sup>53</sup> Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam perspektif Hukum Islam", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 01, Januari-Juni 2021, 53-64.

#### d. Menggunakan Bangkai

Secara bahasa bangkai dapat diartikan sebagai *Al-Mayyitah* yaitu binatang atau hewan yang mati dengan prosedur yang tidak sesuai dengan syariat islam yaitu dengan tidak disembelih. mayoritas ulama menyampaikan maksud dari kata bangkai itu sendiri yaitu potongan tubuh hewan yang terpisah dengan badannya seperti kaki, paha, telinga, dan lainnya, sedangkan hewan tersebut dalam kondisi masih hidup.<sup>54</sup>

### 3. Dasar Hukum

#### a. Mengenai Dasar Hukum Obat-Obatan Yang Dianjurkan Dalam Islam

Terdapat beberapa sebab mengapa dalam islam berobat itu sangat dianjurkan, karena bertujuan untuk menjaga jasmani, selain itu salah satu tujuan dari syariat islam sendiri adalah memelihara jiwa dan raga.<sup>55</sup> Di dalam islam tidak secara spesifik menjelaskan mengenai obat-obatan khusus yang diperbolehkan, akan tetapi ada beberapa pengobatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dianjurkan untuk ummatnya, yang kita tidak boleh mengabaikan anjuran tersebut, seperti menggunakan bahan bahan yang bermanfaat, seperti:

##### 1) Menggunakan Madu

Madu sendiri merupakan minuman yang sehat bagi kesehatan Manusia. Madu sendiri diciptakan oleh lebah

---

<sup>54</sup> Moh Badrudin, "Pandangan Islam Dalam Berobat", *Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 09, No. 01, Agustus 2021, 1-20.

<sup>55</sup> *Ibid*, 1-20.

ataupun dari serangga lain, yang dimana cairan tersebut didapatkan dari nektar bunga.<sup>56</sup> Mengenai madu sudah dijelaskan didalam Alqur'an dalam surat An-Nahl ayat 68-69. Allah Berfirman:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Buatlah sarang-sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S An-Nahl [16] : 68-69).<sup>57</sup>*

Madu memiliki kandungan yang sangat beragam macam seperti kalsium, magnesium, natrium, tembaga, mangan, besi, kalium dan fosfor. Madu juga diketahui mempunyai berbagai kandungan vitamin seperti B1, B2,

---

<sup>56</sup> Ahmad Raihan Qolbu Attsan, Hidayatul Fikra,dkk, “Khasiat Madu bagi Kesehatan Tubuh: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol.08, Januari 2022, 542-552.

<sup>57</sup> Al-Quran Kemenag, An-Nahl 68-69.

K, C, serta beberapa enzim yang bagus untuk melancarkan pencernaan. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh beberapa peneliti terkait manfaat madu bagi Kesehatan, bahkan BPOM sendiri sudah menetapkan bahwa madu masuk kedalam jenis obat.<sup>58</sup>

## 2) Menggunakan Kurma

Kurma memiliki karbohidrat yang cukup tinggi sekitar 77-84%. Buah kurma sendiri sangatlah kaya akan antioksidan yang berguna untuk menurunkan resiko penyakit kanker dan menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Kurma yang mempunyai nama latin yaitu *Phoenix dactylifera* ini merupakan sumber makanan terpenting di kawasan Timur Tengah dan Sebagian Afrika.<sup>59</sup>

Manfaat dari buah kurma sendiri yaitu dapat menguatkan sel-sel usus, serta dapat melancarkan saluran kencing karena menyimpan serabut-serabut yang bekerja mengontrol laju gerak usus, dan menguatkan rahim terutama ketika sedang dalam masa melahirkan.<sup>60</sup> Dalam ungkapan lain Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ  
عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

---

<sup>58</sup> Ahmad Raihan Qolbu Attsan, Hidayatul Fikra, dkk, “Khasiat Madu bagi Kesehatan Tubuh: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, 542-552.

<sup>59</sup> Ahfira Puteri, Laela Tri Fadila, dkk, “Keistimewaan Kurma Dalam Al-Qur’an Ditinjau Dari Perspektif Ilmu”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 09, No. 01, April 2022, 26-31.

<sup>60</sup> *Ibid*, 26-31.

اَصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ سُمْ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ  
 الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبَّحَ تَمْرَاتٍ

*Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Marwan telah mengabarkan kepada kami Hasyim telah mengabarkan kepada kami 'Amir bin Sa'id dari Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di pagi hari makan beberapa biji kurma 'ajwah setiap harinya, maka tidak akan membahayakan terhadap dirinya baik itu racun maupun sihir pada hari itu hingga malam hari." Dan yang lain mengatakan tujuh biji kurma."*

(HR. Bukhari).<sup>61</sup>

Menurut Hadist lain juga dijelaskan mengenai manfaat dari buah Kurma, yaitu:

*Dari Abi Waqash, sungguh Nabi Saw bersabda: siapa yang pada pagi hari makan tujuh kurma yang tumbuh di antara dua perbatasan kota Madinah (yang terdiri dari perbukitan batu hitam), maka dia tidak akan terkena bahaya racun hingga menjelang waktu sore." (Muslim, 1998, hal.1618).<sup>62</sup>*

---

<sup>61</sup> Budiman Muhammad Nur, "Pemahaman Hadis Tentang Ath-Thibbun Nabawi", *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 03, No. 01, Oktober 2022, 56-76

<sup>62</sup> *Ibid*,56-76.

### 3) Menggunakan habbatussauda/Jintan Hitam

Tanaman Jintan Hitam sudah digunakan sebagai pengobatan sejak 2000 sampai 3000 SM. Tanaman Jintan Hitam biasanya dipergunakan sebagai obat herbal yang ampuh untuk mengobati penyakit. Jintan Hitam Sendiri merupakan tumbuhan berbunga yang berasal dari Asia Barat Daya dan sudah berkembang diberbagai belahan dunia seperti dinegara Arab Saudi hingga sampai dinegara Afrika Utara dan Sebagian Asia. Tanaman ini memiliki ciri ciri yaitu daun yang lonjong, tepi beringgit, kepala sarinya berwarna kuning serta pangkalnya yang runcing. *Habbatussauda* merupakan satu jenis tanaman yang dapat kita jumpai di negara Indonesia.<sup>63</sup> Berikut ini adalah hadist tentang habbatussauda:

نَا يُسْهَ حَدَّثَنِي أَنَّهَا سَمِعَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامِ قُلْتُ  
 وَمَا لِسَامٍ قُلَّ الْمَوْتُ

*Dari 'Aisyah, Nabi bersabda, "Sungguh dalam habbatus sauda itu terdapat penyembuh segala penyakit, kecuali as-sam." Aisyah pun bertanya, "Apakah as-sam itu?" Beliau menjawab, "Kematian." (HR Bukhari).*

Menurut Ibnu Hajar menerangkan bahwa arti dari "*habbatus sauda*" sebagai obat dari semua penyakit" adalah *habbatus sauda*' tidak dipakai untuk mengobati

---

<sup>63</sup> Fauzan Fadhillah, Naan, "Benefits of Black Seed According to Hadith", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 04, April 2021, 221-227.



berbagai penyakit begitu saja, ada kalanya dipergunakan secara mandiri, terkadang juga dicampur dengan unsur lainnya, seperti dihaluskan, ataupun tidak dihaluskan, dimakan, diminum, dibalurkan, atau yang lainnya.<sup>64</sup>

#### 4. Hukuman Sanksi Syariah

##### a) Definisi Sanksi

Sanksi merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau suatu instansi. Adanya sanksi dimaksudkan agar dapat menstabilkan tatanan di lingkungan masyarakat yang sudah merasa terganggu dengan adanya pelanggaran yang terjadi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara efisien dalam mengurangi angka kejahatan dimasyarakat, namun pidana tidaklah satu-satunya sarana yang dapat digunakan, sehingga diperlukan adanya perpaduan terhadap upaya sosial.<sup>65</sup>

##### b) Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Sesuatu yang dapat memabukan dalam islam hukumnya haram. Meminum *khamr* merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesadaran secara disengaja. *Khamr* merupakan sesuatu yang dapat menutupi akal manusia. Manusia diciptakan oleh Allah swt secara sempurna dengan dibekali dengan akal.

Dalil yang terkait dengan pelarangan meminum *khamr* terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90:

---

<sup>64</sup> *Ibid.* 221-227.

<sup>65</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 140.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah [5] : 90).<sup>66</sup>

Adapun hukuman atau sanksi bagi pelaku peminum *khamr* yaitu had, dengan didera sebanyak 40 kali dera. Hal tersebut berlandaskan pada sabda Nabi Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ,  
قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّ كَانَ عُمَرُ النَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
بن عَوْفٍ: أَحَفَّ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ, فَأَمَرِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.  
(متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum *khamar* kemudian Nabi

<sup>66</sup>Al-Qur’an Kemenag, Al-Maidah 5.

*Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin 'Auf berkata: seringan-ringannya hudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.*" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>67</sup>

Dari keterangan hadis diatas menjelaskan bahwa tujuan hukuman terhadap peminum *khamr* adalah untuk merendahkan martabat bagi peminum, serta bertujuan supaya orang lain menjauhi perbuatan tersebut. Disamping itu, pukulan sebanyak 40 maupun 80 kali merupakan ijtihad dikalangan para sahabat.<sup>68</sup>

Peredaran obat keras dalam hukum pidana islam masuk kedalam jarīmah *Takzir* karena di dalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada yang menyebutkan kata Obat Keras, melainkan hanya menyebutkan tentang pelarangan meminum *Khamr*. *Takzir* sendiri hukumannya diserahkan kepada penguasa ataupun ulil amrī.

Hukuman *Takzir* berguna sebagai pelajaran bagi pelaku, serta menahan agar tidak terjadi kembali kejahatan yang sama. Jarīmah *Takzir* sendiri ialah tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman *Takzir* yakni hukuman yang tidak ada ketentuan secara jelas baik didalam nash

---

<sup>67</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017),638.

<sup>68</sup> Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3, No.02, Oktober 2020, 131-154.

Al-Qur'an maupun Hadist yang berhubungan dengan tindakan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya.<sup>69</sup>

Terkait bentuk hukuman *Takzir*, didalam syariat Islam tidak ditentukan secara detail dan tegas mengenai bentuk hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelakunya. Bentuk hukuman *Takzir* terbagi kedalam 9 (sembilan) hukuman menurut Abd Al-Qadir, yakni: pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tashir, kesembilan hukuman denda.<sup>70</sup>

Ulil Amri atau penguasa ketika akan menjatuhkan suatu hukuman *Takzir* maka hal yang harus dipegang adalah prinsip menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri dari suatu yang merugikan atau membahayakan. Selain itu dalam mengakan hukuman *Takzir* juga harus mengikuti prinsip syar'i (*nash*). Mayoritas Ulama membagi kedalam dua bagian dari hukuman takzir, yakni:

- a) Jarimah *Takzir* yang berhubungan dengan hak Allah SWT, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kepentingan umum, seperti melakukan hal yang dimurkai oleh Allah SWT, perampokan atau *al-baghyu*, pencurian atau *sariqoh*, serta tidak mentaati ulil amri atau *bughat*.
- b) Jarimah *Takzir* yang berhubungan dengan hak perorangan, yaitu segala macam hal yang dapat

---

<sup>69</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 02, No. 02, 2020, 1-10.

<sup>70</sup> *Ibid*, 1-10.

mengintimidasi kepentingan manusia, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau merasa ditekan, seperti seseorang yang tidak melunasi hutangnya serta melakukan suatu bentuk cacian atau hinaan.<sup>71</sup>

Menurut berbagai referensi dalam Hukum pidana islam, tindak pidana pengulangan atau biasa dikenal dengan sebutan *recidive* dalam hukum islam disebut dengan *'aud* atau *intikas*. Penyebutan *'aud* sering kali dipakai dalam hukum islam. Menurut Abdul Qadir Audah menerangkan bahwa penyebutan *'aud (recidive)* adalah sebutan yang diketahui dalam hukum positif. Penyebutan tersebut ditujukan kepada seseorang yang seringkali melakukan Jarimah serta Jarimah yang telah dikerjakan sebelumnya sudah dihukum berlandaskan pada vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>72</sup>

Permasalahan mengenai Jarimah pengulangan, para ahli fiqih setuju untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana sejalan dengan ancaman pidananya. Karena para ahli fiqih mengatakan bahwa pengulangan atas Jarimah oleh seorang yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat membuktikan bahwa karakter pembangkangnya seorang pelaku jarimah yang sudah memiliki hukuman pertama.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Raffah Presss, 2020), 198.

<sup>72</sup> Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 05, No. 02, Desember 2019, 381-405.

<sup>73</sup> Syarifuddin Usman, M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam Kuhp Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Legitimasi*, Vol. 06, No. 01, Januari-Juni 2017, 43-61.

Jarīmah pengulangan dapat memunculkan adanya 2 (dua) masalah yaitu Pertama, tidak adanya efek jera bagi pelaku yang berani melanggar hukuman serta yang Kedua, diperlukanya kesepakatan terhadap pemberatan hukuman agar mendapatkan efek jera bagi pelaku, dan dengan adanya sebuah perumusan terkait aturan hukuman yang paling tepat untuk pelaku agar dapat segera dilaksanakan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Hanif Azhar, “Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, 381-405.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT KERAS**  
**GOLONGAN G (GEVAARLIJK) DALAM PUTUSAN**  
**NOMOR: 94/PID.SUS/2021/PN.BBS.**

**A. Deskripsi Kasus**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs. menyatakan bahwa identitas terdakwa yaitu:

Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang bernama Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan yang lahir di Brebes, pada tanggal 28 Maret 1993, berusia 30 tahun berkewarganegaraan Indonesia dengan tempat tinggal di Desa Siasem Rt. 01/02 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, beragama islam dan beliau berprofesi sebagai tukang parkir di salah satu toko. Pelaku mendapatkan obat-obatan tersebut melalui media online dan diedarkan untuk mendapatkan keuntungan.

Terjadinya kasus tindak pidana pengedaran obat keras didaerah Kabaputen Brebes yaitu ketika tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Bertempat di Cafe Paradigma dalam kawasan Islamic Center yang masuk kedalam Wilayah Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Seorang terdakwa yang bernama Ade Virgiawan yang bertempat tinggal di Desa Siasem RT 01/02 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yang berkerja sebagai tukang parkir. sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke *cafe* tersebut. Kemudian 30 menit berselang atau tepatnya pada pukul 19.30 WIB. saudara Reza datang ke Cafe dan langsung menghampiri terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh

ribu rupiah) sambil mengatakan “tuku *Hexymer*” kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) tablet obat *Hexymer* kepada Reza.<sup>1</sup>

Setelah itu pada pukul 20.30 WIB datanglah saksi lainnya yaitu saksi Edi Gunawan dan saksi Erwin Riyanto ke Cafe tersebut. Keduanya menghampiri serta duduk bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Edi Gunawan mengutarakan niat untuk membeli Obat *Hexymer* dan Obat *Tramadol* kepada terdakwa, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa diikuti saksi Erwin Riyanto yang menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan masing-masing 8 (delapan) tablet obat *Hexymer* untuk saksi Edi Gunawan dan menyerahkan 10 (sepuluh) Tablet atau 1 (Satu) strip Obat *Tramadol* kepada saksi Erwin Riyanto. Tidak berselang lama saksi Erwin berpamitan kepada terdakwa untuk membeli minuman keras. Ditengah perjalanan dalam kondisi mabuk saksi Erwin ditabrak di pertigaan Pasarbatang atau tepatnya berada dijalan Wahid Hasyim oleh Tim Sat Resnarkoba Brebes yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Brebes dengan menggunakan mobil operasionalnya.

Ketika ditanya terkait identitas pelaku oleh tim Sat Resnarkoba Brebes, dia mengaku bernama Erwin Riyanto Bin Agus, berumur 24 tahun dan berkerja sebagai Nelayan, serta bertempat tinggal di Desa Kedunguter, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Selanjutnya para anggota tim

---

<sup>1</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



menemukan 3 (tiga) jumlah obat *Hexymer* pada saudara Erwin Riyanto. Setelah menemukan obat tersebut saudara Erwin diinterogasi oleh anggota dan mengaku bahwa ia membelinya dari saudara Virgi dan pada saat itu saudara Virgi masih berada di Cafe Paradigma kompleks Islamic Center.<sup>2</sup>

Setelah selesai proses interogasi kepada saudara Erwin Riyanto, ia langsung dibawa masuk kedalam mobil guna menunjukkan keberadaan dari saudara Virgi. Setelah sampai di tempat kejadian peristiwa. Tim Sat Resnarkoba langsung mengamankan saudara Virgi yang pada saat itu sedang bersama seseorang yang bernama Edi Gunawan Bin Wasrip, berumur 30 tahun, yang berprofesi sebagai Buruh Proyek, yang beralamatkan di Desa Kedunguter Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian Tim Sat Resnarkoba memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugas. Petugas dari Sat Resnarkoba lalu menggeledah pakaian dari terdakwa dan ditemukan sejumlah 2 (dua) plastik klip yang berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet Obat *Hexymer* dan 9 (sembilan) tablet obat *Hexymer*, kemudian disaku celana sebelah kanan ditemukan 8 (delapan) tablet Obat *Tramadol*.

Setelah itu petugas juga menggeledah saksi Edi Guawan dan berhasil menemukan 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet Obat *Tramadol* dan 5 (lima) tablet obat *Hexymer* dan saksi Edi Gunawan mengaku mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti yang sudah ada dibawa ke Poles Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui

---

<sup>2</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

bahwa terdakwa dalam mengedarkan Obat *Hexymer* dan *Tramadol* tidak mempunyai kewenangan serta keahlian dibidang kefarmasian dikarenakan terdakwa hanya tamatan SMP sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Obat *Hexymer* dan *Tramadol*.<sup>3</sup>

Obat *Tramadol* merupakan obat golongan *opiod* dengan sistem kerja mengurangi rasa nyeri pada sistem saraf pusat. Adapun dosis pemakaiannya obat ini adalah dalam bentuk tablet ataupun kapsul yaitu dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun yaitu: 50-100 mg, setiap 4-6 jam dengan dosis maksimal 400 mg per hari. Sedangkan Lansia yaitu dapat dimulai dengan dosis yang terendah, kemudian diselaraskan dengan keadaan dan reaksi pasien terhadap obat tersebut. Kemudian dalam bentuk suppositoria dosis yang dipakai yaitu dewasa serta anak yang lebih dari 14 tahun dosisnya adalah 100-400 mg atau 1-4 suppositorial per hari.<sup>4</sup>

Setelah itu, bentuk suntik yaitu dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun dosisnya adalah dosis awal 100 mg, disertai dengan 50 mg tiap 10 sampai 20 menit. Dengan maksimum setiap satu jam setelah operasi yaitu 250 mg, meliputi dosis pertama. Selepas itu dosis dapat diturunkan menjadi 50-100 mg, setiap 4 sampai 6 jam sekali. Dengan dosis maksimal 600 mg per hari. Untuk lansia dosisnya yaitu dapat dimulai dengan dosis yang

---

<sup>3</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>4</sup> Meva Nareza, "Tramadol", <https://www.alodokter.com/tramadol> , diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

terendah, kemudian diselaraskan dengan keadaan dan reaksi pasien terhadap obat tersebut.<sup>5</sup>

Sedangkan Obat *Hexymer* diberikan untuk pasien yang mempunyai gangguan pada gerakan akibat penyakit parkinson ataupun dampak dari pengobatan.<sup>6</sup> Manfaat dari obat ini adalah dapat menjadi penyembuhan dari penderita Parkinson serta dapat mengontrol gejala ekstrapiramidal seperti tremor yang disebabkan susunan saraf pusat.<sup>7</sup>

Aturan pemakaian obat *Hexymer* adalah sewaktu mengkonsumsi disarankan untuk pasien memakan obat tersebut secara utuh diikuti dengan makanan. Ketika keadaan mulut pasien kering maka segerakan meminum obat tersebut walaupun sebelum makan. Apabila pasien merasakan produksi air liur yang banyak disertai dengan rasa mual maka obat tersebut dapat dikonsumsi sesudah makan. Hindarkan obat tersebut dari sinar matahari secara langsung dan tempatkan pada suhu batas 30 derajat celsius.<sup>8</sup>

## B. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang bisa berupa keterangan dari saksi yang mengerti, melihat, ataupun mendengar

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Evita Fitriani, "Hexymer", <https://www.klikdokter.com/obat/obat-gangguan-saraf/hexymer>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

<sup>7</sup> Nina Hertiwi Putri, "Hexymer Tablet 2 mg", <https://www.sehatq.com/obat/hexymer-tablet-2-mg>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

<sup>8</sup> Irma Lidia, "Obat Hexymer: Manfaat, Komposisi, Dosis Penggunaan, dan Efek Samping", <https://lifepack.id/hexymer-manfaat-komposisi-dosis-penggunaan-dan-efek-samping/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

sendiri terhadap suatu kejadian yang dapat dibuktikan dimuka persidangan. Berikut ini merupakan keterangan saksi mengenai tindak pidana pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) studi kasus putusan pidana nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, sebagai berikut:

1. Saksi dari pihak kepolisian<sup>9</sup>

Bahwa saksi disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Selanjutnya saksi memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi selaku kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di cafe paradigma.

Terjadinya proses penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 yaitu berawal dari tim Sat Resnarkoba Polres Brebes pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terkait adanya pelanggaran terhadap tindak pidana Kesehatan pada pukul 20.30 WIB. Setelah itu pada pertigaan jalan Wahid Hasyim secara tiba-tiba mobil operasionalnya ditabrak oleh seseorang yang dalam keadaan mabuk, ketika itu tim langsung menginterogasi orang tersebut, diketahui bahwa orang tersebut bernama Erwin Riyanto berusia 24 Tahun yang beralamat di Desa kedunguter, kecamatan brebes kabupaten Brebes.

Setelah melakukan introgasi, tim menemukan obat disaku celana Erwin, dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) tablet obat *Hexymer*. Ketika ditanya oleh tim dari mana ia mendapatkannya, Erwin mengaku mendapatkannya dari membeli di saudara Virgi yang pada saat itu mash berada di Cafe Paradigma kompleks Islamic Center Brebes.

---

<sup>9</sup> Yandi Suhartiman dan Zaza Bachtiar, Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

Selanjutnya setelah selesai di interogasi saudara Erwin dimasukkan kedalam mobil guna menunjukkan keberadaan dari saudara Erwin, setelah sampai di TKP yaitu Cafe Paradigma tim langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Virgi dan melakukan penggeledahan. Pada saat proses penangkapan kondisi saudara Virgi pada saat itu sedang duduk bersama seseorang yang bernama Edi Gunawan berusia 30 Tahun, beralamat di Desa Kedunguter.

Ketika proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat *Tramadol* dan 9 (Sembilan) tablet obat *Hexymer* dan 8 (delapan) tablet obat *Tramadol*. kemudian pada proses penggeledahan tidak ditemukannya sejumlah uang. Diketahui bahwa obat-obatan tersebut akan dijual oleh terdakwa. Terdakwa mendapatkan obat tersebut melalui media online. Pada saat membeli obat tersebut terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki serta menjual obat-obatan tersebut karena terdakwa hanya berprofesi sebagai tukang parkir.<sup>10</sup>

## 2. Saksi I<sup>11</sup>

Sebelum saksi I memberikan keterangan dalam persidangan, saksi disumpah terlebih dahulu. Saksi I merupakan pembeli obat-obatan yang dijual oleh terdakwa. Bahwa saksi pada saat itu membeli obat jenis *Tramadol* kepada saudara Virgiawan sebanyak 1 (satu)

---

<sup>10</sup> Yandi Suhartiman dan Zaza Bachtiar, Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>11</sup> Erwin Riyanto, Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

strip atau 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol* seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi membeli obat pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pada pukul 21.00 WIB ditempat cafe paradigma dengan mendatangi langsung kepada terdakwa guna membeli obat tersebut. Kemudian obat-obatan tersebut dipergunakan untuk diri sendiri ketika dirumah.

Berdasarkan keterangan saksi juga saksi sudah membeli obat jenis *Tramadol* kepada saudara Virgiawan sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan keterangan yang sudah dinyatakan oleh para saksi, terdakwa membernarkan dan tidak keberatan.

### **C. Penuntutan**

Setelah Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pokok isinya yaitu<sup>12</sup> Menyatakan bahwa terdakwa yang memiliki nama Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan telah terbukti secara sah dan secara meyakinkan berbuat salah, karena melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan diatas.

Kemudian menjatukan Pidana terhadap terdakwa Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan dengan penjara selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, 10 (sepuluh)

---

<sup>12</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

bulan, dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan. Selanjutnya membebaskan kepada saudara Virgiawan Ade Saputra untuk membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka sebagai gantinya pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>13</sup>

Setelah itu hakim juga menetapkan agar barang bukti berupa 3 (tiga) tablet obat *Hexymer*, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat *Hexymer*, 9 (sembilan) tablet obat *Hexymer*, 8 (delapan) tablet obat *Tramadol*, 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol*, 5 (lima) tablet obat *Hexymer*, Untuk Dirampas dan dimusnahkan. Kemudian menetapkan agar terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).<sup>14</sup>

#### **D. Dakwaan**

Dakwaan pada kasus peredaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) adalah Dakwaan Tunggal. Berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa sebagai berikut:

Dakwaan pada kasus peredaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) adalah Dakwaan Tunggal. Berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa yaitu berawal pada hari Rabu, 21 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB, saudara Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan datang ke cafe Paradigma

---

<sup>13</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>14</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

yang berrada dikawasan Islamic Center Brebes, kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes. Beberapa saat kemudian sekitar 30 menit berselang datanglah saudara Reza yang langsung menghampiri terdakwa dan berniat untuk membeli obat seraya berkata “tuku *Hexymer*” dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) tablet obat *Hexymer* kepada saudara Reza.<sup>15</sup>

Kemudian, sekitar pukul 20.30 WIB, datanglah pembeli yang lainnya yaitu saudara Edi Gunawan dan saudara Erwin Riyanto, keduanya memiliki niat untuk membeli obat obatan kepada terdakwa. Keduanya terlihat menghampiri dan duduk bersama dengan terdakwa. Setelah itu, keduanya mengungkapkan bahwasannya ingin membeli obat *Tramadol* dan *Hexymer*. Saudara Edi Gunawan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saudara Erwin Riyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 8 (delapan) tablet obat *Hexymer* kepada saudara Edi Gunawan dan menyerahkan 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol* kepada saudara Erwin Riyanto.<sup>16</sup>

Setelah selesai, saudara Erwin Riyanto berpamitan untuk membeli miras (minuman keras). Sekitar pukul 21.00 WIB datanglah 5 (empat) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dengan

---

<sup>15</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>16</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



menunjukkan surat tugas dan setelah itu terdakwa mengetahui bahwa keempat orang tersebut adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat *Hexymer* dan 9 (sembilan) tablet obat *Hexymer* dan 8 (delapan) tablet obat *Tramadol* dikantong celana sebelah kanan. Lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi Edi Gunawan dan petugas menemukan 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol* dan 5 (lima) tablet obat *Hexymer* dan mengaku obat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.<sup>17</sup>

Terdakwa dalam mengedarkan obat *Tramadol* dan *Hexymer* tidak mempunyai keahlian maupun kewenangan dibidang farmasi dikarenakan Pendidikan terakhir terdakwa hanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat *Tramadol* dan *Hexymer*.<sup>18</sup>

Menurut keterangan ahli, kedua Obat tersebut masuk kedalam obat sediaan farmasi atau termasuk obat Kesehatan. *Tramadol* dan *Hexymer* tergolong obat keras, yang prosedur peredarannya melalui apotek dengan menggunakan resep dokter, tidak diperkenankan dijual belikan secara bebas selain di apotek. Efek samping yang

---

<sup>17</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>18</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

ditimbulkan ketika meminum obat *Hexymer* dengan cara sekali minum sebanyak 1 sampai dengan 5 tablet dapat menyebabkan *fly* atau mabuk, sehingga pengonsumsi mengalami penurunan kesadaran bahkan sampai kehilangan kesadaran karena melebihi batas dosis yang ditentukan. Obat *Hexymer* juga dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping paling berbahaya adalah dapat mengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal dan aritmia jantung atau irama detak jantung tidak normal.<sup>19</sup>

Bahwasannya berdasarkan hasil dari pemeriksaan atau pengujian terhadap barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Jawa Tengah Nomor Lab: 1248/NOF/2020 tanggal 27 April 2021 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris, menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) BB-2653/2021/NOF berupa tablet warna kuning klip yang terdapat logo “mf” tersebut diatas adalah Negatif maupun mengandung bahan Narkotika ataupun Psikotropika namun mengandung *Trihexyphenidyl*, termasuk dalam obat keras/Jenis G.
- 2) BB-2654/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan *Tramadol* HCl Tablet 50 mg tersebut adalah Negatif atau tidak mengandung Narkotika ataupun Psikotropika akan tetapi obat tersebut mengandung *Tramadol* yang termasuk kedalam obat keras/Jenis G.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>20</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

Perbuatan terdakwa “Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan” sebagaimana diatas, diatur dan diancam pidana pada pada Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>21</sup>

## E. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan penjatuhan sebuah putusan, seorang hakim haruslah melihat berbagai pertimbangan agar dalam penjatuhan hukuman dapat bersifat adil serta mengandung kepastian hukum dan mempunyai manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Berikut ini merupakan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana peredaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) dalam studi kasus putusan pidana nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, yaitu:

Bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui dengan terus terang telah mengedarkan obat *Tramadol* dan *Hexymer* secara illegal tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang mengedarkan. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat *Tramadol dan Hexymer* kepada saudara Reza, Erwin Riyanto, Edi Gunawan. Dan dalam hal ini terdakwa belum pernah dihukum.<sup>22</sup>

Pada proses penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Tim dari Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 21.00 WIB di Cafe Paradigma berkompleks di Islamic Center Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Tim Sat Resnarkoba Brebes

---

<sup>21</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>22</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

berhasil menemukan 2 Klip masing-masing berjumlah 67 (enam puluh tujuh) tablet obat *Hexymer* dan 9 (Sembilan) tablet obat *Hexymer* dan 8 (delapan) obat *Tramadol*. Selanjutnya terhadap saudara Edi Gunawan ditemukan sejumlah obat sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (Sepuluh) tablet obat *Tramadol* dan 5 (lima) tablet obat *Hexymer*.<sup>23</sup>

Ketika proses bertransaksi secara langsung saudara reza menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan didapati 2 (dua) tablet *Hexymer*. Setelah itu saudara Erwin Riyanto menyerahkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dan didapati 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol*. setelah itu, terdakwa menyerahkan kepada saudara Edi Gunawan 8 (delapan) tablet obat *Hexymer*.<sup>24</sup>

Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa juga pernah mengedarkan obat sediaan farmasi kepada orang lain yakni kepada sadara Ahmad Zanubar dan Ade Riyanto. Masing masing membeli obat *Tramadol* dan obat *Hexymer*. Keduanya bertransaksi di warung kasdu pada tanggal 19 April 2021 pada pukul 16.00 WIB.<sup>25</sup>

Diketahui bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut adalah milik pribadi dan tidak ada campur tangan dari orang lain. Adapun keuntungan untuk mengedarkan obat tersebut yaitu obat *Hexymer* sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) pertablet. Sedangkan untuk obat *Tramadol* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1

---

<sup>23</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>24</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>25</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

(satu) strip obat *Tramadol*. Selain itu, tujuan dari terdakwa mengedarkan obat tersebut adalah karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih dan dari keuntungan tersebut terdakwa bisa untuk membeli jajan anak, beli rokok, beli bensin, dan juga bisa dipakai obat tersebut secara gratis.<sup>26</sup>

Bahwasannya dalam persidangan terdakwa telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Adapun unsur unsur yang memenuhi pasal 196 Jo. Pasal 98 (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

1. setiap orang, dan
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu.<sup>27</sup>

Adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan adalah 3 (tiga) tablet obat *Hexymer*, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) buah tablet obat *Hexymer*, serta 9 (sembilan) buah tablet obat *Hexymer*, 8 (delapan) tablet obat *Tramadol*, 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol*, 5 (lima) tablet obat *Hexymer*. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana sehingga ditetapkan untuk Dirampas untuk dimusnahkan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>27</sup> Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>28</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

Adapun dalam menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa, maka perlunya pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa, terdakwa sudah pernah dihukum. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.<sup>29</sup>

## **F. Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan suatu keterangan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara, yang diberikan kewenangan dan diucapkan dimuka persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara pidana.

Hakim mempunyai kebebasan untuk memeriksa serta menetapkan hukuman terhadap suatu perkara, bebas dalam menelaah suatu informasi, dan mengetahui nilai yang terkandung dalam hukum yang tumbuh dalam masyarakat, dan bebas dari kontrol pihak luar yang bisa mengalihkan keteguhan terkait rasa keadilan yang dimilikinya. Sehingga kebebasan hakim sendiri bersifat absolut.<sup>30</sup>

Majelis hakim dapat menetapkan penjatuhan suatu perkara lebih rendah, sama, maupun tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Vonis hakim yang melebihi

---

<sup>29</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>30</sup> Defarai Qarani Darmawan, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/Pn.Jmb Ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 05, No. 01, Juni 2022, 682-704.

tuntutan secara hukum tidak menyalahi aturan dalam acara pidana. Pada realitanya sudah banyak hakim yang memvonis suatu perkara melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Terlebih lagi hakim dapat menaikkan denda yang harus ditebus oleh terdakwa. Pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana selama tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan.<sup>31</sup>

Prinsip kebebasan Hakim ataupun independensi peradilan bertujuan untuk melindungi hakim agar tidak adanya penyelewengan kekuasaan negara.<sup>32</sup> Adapun dasar Hukum terkait prinsip kebebasan kehakiman terdapat pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:

**Pasal 24:**<sup>33</sup>

- (1) *Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.*

Majelis hakim yang diberikan tugas untuk mengadili suatu perkara oleh ketua pengadilan haruslah diberikan kebebasan serta diberikan kewajiban ketika melakukan tugasnya, baik itu diselenggarakan dalam peradilan, atau pertimbangan yang menghasilkan kebenaran dan keadilan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Birean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, dkk, “Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 02, April 2022.

<sup>33</sup> Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945.

serta tidak diperkenankan adanya tekanan yang dilakukan oleh siapapun dan dengan cara apapun.<sup>34</sup>

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, yaitu bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”. Kemudian hakim juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>35</sup>

Selanjutnya, hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan. Serta menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan. Setelah itu Hakim menetapkan barang bukti, berupa 3 (tiga) tablet obat *Hexymer*, 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) buah tablet obat *Hexymer*, serta 9 (sembilan) buah tablet obat *Hexymer*, 8 (delapan) tablet obat *Tramadol*, 10 (sepuluh) tablet obat *Tramadol*, 5 (lima) tablet obat *Hexymer*. Kemudian Dirampas untuk dimusnahkan, setelah itu membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Birean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, dkk, “Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan.

<sup>35</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>36</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.



Berdasarkan putusan tersebut dapat dianalisis bahwa majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap pelaku pengedaran obat keras lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menurut hukum positif hal tersebut dinamakan sebagai Putusan *Ultra Petita*.

*Ultra Petita* secara bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *Ultra* yang berarti melampaui, terlampaui, ekstrim. Sedangkan *Petita* yang berarti permohonan ataupun permintaan. Secara istilah Putusan *Ultra Petita* merupakan putusan terhadap suatu perkara yang dijatuhi melampaui apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU).<sup>37</sup> Secara Formil *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut ataupun menyetujui kelebihan dari pada yang dimohonkan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Rbg. Yahya Harahap mendefinisikan *Ultra Petita* sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengabulkan terhadap tuntutan maupun diluar tuntutan.<sup>38</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan, pedoman hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara berasal dari surat dakwaan jaksa, bukanlah dari surat tuntutan. Majelis Hakim seutuhnya berpegang pada pertimbangan serta keyakinan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa melihat dari bukti-bukti serta petunjuk yang terdapat dalam persidangan.<sup>39</sup> Hakim sendiri mempunyai

---

<sup>37</sup> Luis, “Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 04, No. 02, Desember 2021, 1630-1654.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Chanifah, Elly Sudarti, dkk., “Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pamerkosaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 04, No. 01, Februari 2023, 33-62.

kewajiban untuk memberikan hukuman minimal ataupun maksimal, akan tetapi hakim juga diperbolehkan untuk tidak mengikuti apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum apabila hakim mempunyai keteguhan hati bahwa hukuman minimal dirasa kurang begitu efektif sehingga keadilan pun belum dapat diperoleh.<sup>40</sup>

Hal tersebut sangat berkaitan dengan putusan nomor 94/Pid.Sus/2021/Pn. Bbs, bahwa hakim menjatuhkan hukuman melebihi dari tuntutan jaksa dikarenakan pelaku sudah pernah dihukum sebelumnya, sehingga dengan tuntutan jaksa yang hanya 1 (satu) tahun majelis hakim mempertimbangkan untuk melebihi hukuman menjadi 2 (dua) tahun untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.

◌

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENGEDARAN OBAT KERAS GPOLONGAN G**  
**(GEVAAARLIJK) DALAM PUTUSAN NOMOR:**  
**94/PID.SUS/2021/PN.BBS**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*)**

Pertimbangan hakim sendiri merupakan salah satu unsur terpenting dalam persidangan, sebelum menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan dengan baik. Baik dari segi pelaku maupun yang lainnya, namun dengan tetap memperhatikan beberapa asas-asas seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar kedepannya putusan yang diambil oleh hakim tidak menimbulkan polemik sendiri ditengah masyarakat.

Menurut hukum pidana, guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya maka dibutuhkan proses yang cukup panjang, dengan menjalani berbagai proses dalam beracara di pengadilan. tujuan yang sebenarnya ingin dicapai dalam proses beracara dipengadilan yaitu untuk mendapatkan suatu kebenaran secara materiil, yang menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi pidana yaitu demi terlaksananya sebuah keadilan. Putusan yang bersifat adil dapat diselesaikan oleh seorang hakim yang memiliki kredibilitas yang cukup baik serta mempunyai berbagai keilmuan yang luas, dan mempunyai budi pekerti yang baik. Memang keadilan

hanya milik sang pencipta, namun keadilan yang diberikan oleh seorang hakim hanya bersifat relatif.<sup>1</sup>

Adapun perkara pidana yang dilakukan dalam putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN. Bbs ialah tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. yang dimana terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak memiliki izin edar karena terdakwa bukanlah seorang dokter dan hanya bekerja sebagai tukang parkir. Dalam hal ini terdakwa menyadari telah melakukan tindak pidana tersebut dan mengakui semua tindakan tersebut.

Ketika menjalankan aksinya, terdakwa menjual obat-obatan tersebut atas kemauan sendiri dan tidak ada pihak lain yang ikut campur. Tujuan terdakwa menjual obat tersebut karena digunakan untuk membeli rokok, jajan anak dan beli bensin, selain itu secara tidak langsung terdakwa dapat memakai obat tersebut secara gratis.

Berdasarkan putusan nomor 94/Pid.Sus/2021/Pn. Bbs. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang bernama Virgiawan Ade Saputra yang terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya yakni:

---

<sup>1</sup> Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 01, No. 01, Maret 2021, 125-137.

## 1. Setiap Orang

Yang dimaksud dari unsur “setiap orang” ialah subyek hukum ataupun pelaku dari Tindak pidana yang sudah didakwakan oleh penuntut umum yang mencangkup siapa saja tanpa memandang status social, jenis kelamin, pejabat ataupun orang biasa, pegawai negeri maupun swasta. Unsur dari “setiap orang” sendiri bisa dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatannya yang sudah bertentangan dengan hukum dan norma. Disini dapat dilihat bahwa subyek hukum adalah Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan, ia adalah laki-laki dewasa yang sehat secara akal ataupun pikirannya, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai subyek hukum. Hal ini jelas unsur dari setiap orang telah terbukti.<sup>2</sup>

## 2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Kemanaan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu.

Bahwasannya definisi dari “Dengan sengaja” telah merupakan communis opinion di golongan para pakar hukum pidana bahwasannya untuk bisa dibuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur tersebut, haruslah bisa dibuktikan dengan adanya kehendak (*willen*) serta pengetahuan (*wetten*), yang berarti bahwa adanya kehendak dari pelaku sendiri untuk menciptakan tindak pidana yang didakwakan dan harus mengetahui dari akibat dari perbuatan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari kata “memproduksi” adalah mengeluarkan suatu hasil.

---

<sup>2</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

Sedangkan dari makna “mengedarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri merupakan penyampaian suatu barang dari orang perorang. Bahwa yang dimaksud “sedian farmasi” sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

**Pasal 1:**<sup>3</sup>

- (4) *Sedian farmasi ialah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.*

Sedangkan, pasal yang menjelaskan terkait izin edar yakni berdasarkan pada pasal 98 ayat 2, berbunyi:

**Pasal 98:**<sup>4</sup>

- (2) *Setiap orang yang tidak mempunyai keahlian, kewenangan dilarang mengadakan, dan menyimpan, mengolah, dan mempromosikan, serta mengedarkan obat dan dan berkhasiat obat.*

Menurut penulis bahwa dalam putusan tersebut pelaku melakukan pengedaran obat tersebut tidak hanya satu atau dua kali melainkan sudah berkali-kali, bahkan salah satu pembelinya masih dalam bangku sekolah (SMA) hal ini menjadi prihatin tersendiri bagi penulis karena yang seharusnya siswa tersebut menjadi generasi bangsa yang baik namun dengan rasa penasaran siswa tersebut yang tinggi dapat menghancurkan masa depa serta bisa memupus cita-citanya.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>4</sup> Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Diketahui bahwa terdakwa dalam megedarkan obat menggunakan sistem COD (*Cash on Delivery*) yaitu metode pembayaran yang dilakukan untuk melakukan pengiriman barang ketika mereka sampai dialamat yang sudah ditentukan. hasil dari pengedaran obat tersebut dipakai untuk kebutuhan ekonomi seperti membeli susu anak, membeli bensin dan kebutuhan yang lainnya. Adapun keuntungan terdakwa melakukan pengedaran obat tersebut adalah sebesar Rp.4.000,- per tablet khusus untuk obat *Hexymer* dan sebesar Rp. 10.000,- per satu strip khusus obat *Tramadol*.

Menurut hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan di pusat Laboratorium Forensik Cabang Jawa Tengah Nomor Lab: 1248/NOF/2020 tanggal 27 April 2021, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa: tablet warna kuning klip yang terdapat logo “mf” tidak mengandung Narkotika/Psikotropika akan tetapi mengandung senyawa *Trihexyphenidyl* yang termasuk dalam golongan obat keras/Jenis G, sedangkan yang satunya yaitu berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan *Tramadol HCI* Tablet 50 mg tidak mengandung Narkotika/Psikotropika, akan tetapi mengandung *Tramadol* yang masuk golongan obat keras/Jenis G.

Sebelum penjatuhan putusan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai suatu keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa, dan terdakwa sudah pernah dihukum. Kemudian keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dalam setiap dipersidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Pada

putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa saudara Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menurut penulis sendiri, dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasa kurang, karena terdakwa memperjual-belikan ataupun mengedarkan obat yang sudah ditarik peredarannya karena tidak memenuhi standar. Kemudian pelaku juga seorang pernah melakukan pengulangan tindak pidana yang dikhawatirkan nantinya pelaku tidak akan jera dengan hukuman tersebut, sehingga akan berdampak pada lingkungan masyarakat. Akan tetapi, tidak sepenuhnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa adalah salah, karena hakim sudah mempertimbangkan dengan matang terkait segala ketentuan yang dapat memberatkan serta meringankan pelaku, termasuk diantaranya terdapat tuntutan dari penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 10 bulan penjara dan dikurangi dengan masa penahanan terhadap terdakwa. Selain itu, kurang ketatnya pengawasan dari pihak pemerintah terkait peredaran obat-obatan terlarang yang menyebabkan kasus pengedaran obat keras seringkali terjadi ditengah masyarakat.

Dalam putusan tersebut juga bahwa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan pidana penjara 2 (dua) tahun terhadap terdakwa ialah karena terdakwa merupakan seorang yang sudah pernah dihukum atau seorang *recidive*. *Recidive* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan berulang kali yang dimana tindakan sebelumnya sudah diputuskan terkait hukuman bagi pelaku tindak kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat inkrah, serta



pengulangan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Adapun pengulangan tindak pidana residivis harus memenuhi beberapa unsur yaitu pelaku yang melakukan tindak kejahatan harus sama, adanya pengulangan terhadap tindak pidana yang sama dan sudah terdapat hukuman yang dijatuhkan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, tindakan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu.<sup>5</sup>

Aturan terkait *recidive* di Indonesia sendiri terbilang sangat sulit (*complicated*). Pengaturan terhadap tindak pidana *Recidive* mengalami perbedaan dalam KUHP yaitu Pertama, *Recidive* “terhadap kejahatan sejenis” yaitu diatur dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) serta 303 (2) KUHP. Kedua terkait *Recidive* “terkait kejahatan dalam kelompok sejenis” diatur dengan pasal 486,487,488 KUHP, Ketiga terdapat juga jenis *Recidive* “terhadap tindakan pelanggaran” diatur dengan pasal 536,492 (2), 540 (2) serta 541 (2) KUHP.<sup>6</sup> Tindakan *Recidive* yang diatur di luar dari KUHP terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psiktropika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Irawansyah, Arwan Pradoki,dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan”, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 02, No. 03, Agustus 2022, 15-23.

<sup>6</sup> Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 09, No. 02, November 2018, 199-216.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Putusan tersebut menurut keterangan ahli menjelaskan bahwa obat *Tramadol* dan *Hexymer* termasuk kategori jenis obat keras yang prosedurnya atau tata caranya harus melalui apotek dengan menggunakan resep dari dokter, dan tidak bisa diperjual-belikan secara bebas. Obat ini memiliki efek samping yang cukup serius apabila obat ini dikonsumsi sekali yaitu dengan langsung diminum sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tablet maka dapat memunculkan perasaan *ngefly* atau dengan kata lain menurunnya sistem kesadaran manusia karena sudah melewati batas dosis yang sudah ditentukan, apabila megonsumsi dari obat *Hexymer* secara sering maka akan menimbulkan rasa kecanduan, dan efek samping yang lebih parah lagi ialah dapat menyebabkan kerusakan pada liver, kerusakan pada otak, dan detak jantung menjadi tidak normal.<sup>8</sup>

Menurut penulis, bahaya mengonsumsi kedua obat-obatan tersebut hampir sama seperti bahayanya mengonsumsi Narkotika dikarenakan obat keras jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainnya. Bahkan *Tramadol* dapat masuk kedalam jenis Narkotika, karena terdaftar dalam jenis obat *aginis opioid* yang cara kerjanya adalah merubah reaksi otak terhadap rasa sakit atau sebagai pereda rasa nyeri pasca operasi.<sup>9</sup>

Sedangkan bahaya Obat *Trihexynpenydyl* sendiri terletak pada akibat yang ditimbulkan yaitu perasaan

---

<sup>8</sup> Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.

<sup>9</sup> Fadhil Rizal Makarim, "Ketahu Bahaya Kecanduan Obat Tramadol untuk Tubuh", <https://www.halodoc.com/artikel/ketahu-bahaya-kecanduan-obat-tramadol-untuk-tubuh>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

bingung, sedasi ringan bahkan lebih parah lagi dapat gangguan terhadap penglihatan, ataupun terhadap pencernaan, gangguan pada saluran kemih. apabila dikonsumsi secara berlebihan melewati batas dosis maka akan menyebabkan ketergantungan.<sup>10</sup>

Narkotika diperjual-belikan secara ilegal dengan harga yang relatif mahal, sedangkan obat keras jenis ini dapat dibeli dengan harga yang relatif murah, maka dengan membeli obat tersebut, seseorang pun dapat merasakan atau menikmati sensasi mabuk dengan harga yang terjangkau. kebanyakan pemakai obat keras jenis ini adalah dari kaum menengah kebawah.

## **B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras Golongan G (*Gevaarlijk*)**

Menurut hukum positif, tindak pidana terkait dengan pengedaran obat keras dapat dikenakan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai pembahasan secara rinci terkait dengan kesehatan baik itu berupa sediaan farmasi dan sampai pada pembahasan mengenai tindak pidananya. Kedua pasal ini sama-sama membahas tentang tindak pidana pengedaran sediaan farmasi. Akan tetapi didalam pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 menekankan pada pengedaran obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. sedangkan

---

<sup>10</sup> Ananta Budi Wicaksono, “Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan”, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1556/obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1556/obat-obat-tertentu-yang-sering-disalahgunakan), diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

didalam pasal 197 sendiri hanya berfokus pada tidak memilikinya izin edar. Kedua pasal tersebut juga berbeda dalam penjatuhan hukuman, pasal 196 dijatuhi pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan dengan denda maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sedangkan didalam pasal 197 dijatuhi pidana maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Perihal obat yang dipakai dalam tindak pidana kali ini yaitu obat *Tramadol* dan obat *Hexymer*. Obat *Tramadol* sendiri merupakan obat yang bekerja pada sistem saraf manusia yang mengubah reaksi pada tubuh manusia serta merespon rasa sakit. Obat ini biasanya digunakan untuk pasien penderita kanker, pasien pasca operasi, untuk mengatasi nyeri saraf, kesleo, patah tulang, luka akibat kecelakaan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Sedangkan obat *Hexymer* merupakan obat yang memiliki kandungan berupa unsur *Trihexyphenidyl Hydrochloride*. unsur tersebut bertujuan untuk dapat mengendalikan otot dan mengurangi rasa kekakuan. Obat *Hexymer* kebanyakan ditujukan untuk pasien yang mengidap gangguan gerakan yang disebabkan oleh adanya penyakit Parkinson ataupun adanya dampak dari obat.<sup>12</sup>

Dasar hukum yang digunakan dalam penggolongan obat, tercantum didalam Peraturan Menteri Kesehatan

---

<sup>11</sup> Okariza, Dini Dewi Heniarti, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penedaran Obat Tramadol secara Ilegal dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 01, Februari 2019, 67-73.

<sup>12</sup> Evita Fitriani, "Hexymer, Manfaat, Dosis, dan Efek Samping", <https://www.klikdokter.com/obat/obat-gangguan-saraf/hexymer>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Adapun penggolongan obat tersebut dibagi kedalam beberapa jenis, seperti obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek (OWA), obat keras, obat narkotika dan psikotropika.<sup>13</sup>

Berdasarkan hukum Islam jika suatu permasalahan yang belum ada status hukumannya didalam nash maka bisa menggunakan salah satu metode *Qiyas* yang bertujuan untuk menentukan suatu hukum dari peristiwa baru. *Qiyas* adalah menyamakan suatu hukum dari suatu peristiwa hukum yang tidak dijelaskan didalam nash dengan suatu peristiwa hukum yang sudah dijelaskan dalam nash karena terdapat persamaan *illat* hukum.

Sedangkan pendapat dari kalangan ulama ushul Fiqh mengenai definisi *Qiyas* sendiri. *Qiyas* merupakan suatu penetapan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian lainnya yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena terdapat kesamaan dalam "*Illat*" diatara keduanya.<sup>14</sup>

*Qiyas* sangat diperlukan dalam hukum islam, hal ini bukan bermaksud bahwa Al-Qur'an tidak jelas akan tetapi karena bahasa Al-Qur'an yang sangat tinggi sehingga kebanyakan dari nash sendiri bukanlah dari kata-kata yang bisa diartikan secara tekstual, namun diharuskan untuk dapat memahami kitab suci Al-Qur'an secara mendalam,

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

<sup>14</sup> Farabi Dinata, "Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ilmu*, Vol. 05, No. 02, tahun 2020, 168-181.

karena Al-Qur'an sendiri dipenuhi dengan perumpamaan (*tasybih*), kiasan (*majaz*) maupun *kinayah*.<sup>15</sup>

Mengenai Tindak Pidana Pengedaran Obat Keras dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur secara eksplisit, baik didalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dikarenakan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an hanyalah pelarangan terhadap *Khamr*. Maka dapat di *Qiyaskan* bahwasanya pengedaran obat keras sama seperti pelaku peminum *khamr* karena adanya persamaan *illat* hukum yaitu sama sama mendatangkan kemudharatan (mabuk).

Menurut Hukum Islam sesuatu yang memabukan hukumnya haram baik itu terbuat dari perasaan anggur ataupun bukan dari bahan perasaan anggur. *Khamr* merupakan suatu minuman yang dapat memabukan. Pengharaman *khamr* sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke 90, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan.

---

<sup>15</sup> M. Ainun Najib, “Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 08, No. 01, Juni 2022, 75-84.

*Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Maidah [5] : 90).<sup>16</sup>*

Allah, swt melarang sesuatu terhadap umatnya pasti terdapat kemudharatan didalamnya, alasannya karena dapat merusak jiwa manusia. Walaupun terdapat kemaslahatan namun mudharatnya jauh lebih besar dari pada maslahatnya, berikut merupakan mudharat bagi peminum *khamr* yaitu bisa merusak sel-sel otak manusia, terganggunya daya tahan tubuh manusia, serta dapat menyebabkan hipertensi.<sup>17</sup> Maka dengan adanya mudharat dari mengonsumsi *khamr* Allah swt melarang umatnya untuk meminum *khamr*. Sebuah larangan yang diberikan oleh Allah swt jika dilanggar oleh manusia maka akan ada konsekuensinya baik didunia maupun diakhirat. Jika berhubungan dengan kepentingan umum yang bersifat dunia maka manusia yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman jika melakukan suatu jarīmah.

Hukum Islam sudah menetapkan suatu *hadd* atas hukuman bagi seseorang yang melanggar perintah Allah swt. Penentuan hukuman bagi peminum *khamr* sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan yang apabila persyaratan tersebut dapat terpenuhi maka penjatuhan *had* terhadap pelaku peminum *khamr* dapat dilaksanakan, syaratnya yaitu Islam, berakal, sudah baligh, tidak ada

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an Kemenag, Al-Maidah 5.

<sup>17</sup> Muhammad Hanif Rahman, “Tafsir Ahkam: Fase-Fase Diharamkannya Khamar, Manfaat dan Mudarat Khamar”, <https://tafsiralquran.id/tafsir-ahkam-fase-keharaman-khamar-manfaat-dan-mudarat-khamar/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

unsur paksaan, mengetahui hukumnya dan dalam keadaan sehat.<sup>18</sup>

Pemberlakuan hukuman bagi pelaku peminum *khamr* pada zaman nabi SAW dapat dijatuhkan hukuman *hadd* sebanyak 40 dera, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ,  
 قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّ كَانَ عُمَرُ النَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
 بْنُ عَوْفٍ: أَحْفَافَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ, فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.  
 (متفق عليه)

*“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seringan-ringannya hudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan*

---

<sup>18</sup> Alkhaledi Kurnialam, “ Hukuman Bagi Peminum Khamar dalam Islam”, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi42vy366/hukuman-bagi-peminum-khamar-dalam-islam> , diakses pada tanggal 8 Juli 2023.



(*had meminum khamar*) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>19</sup>

Dikalangan ulama beranggapan bahwa *hadd* untuk peminum *khamr* adalah delapan puluh kali dera, karena adanya *ijma* dari pada sahabat, dan *ijma* merupakan salah satu sumber hukum syariat. Namun dikalangan ulama yang lainnya menganggap bahwa hukuman *hadd* bagi peminum *khamr* adalah empat puluh kali dera karena atas dasar ketetapan dari Nabi SAW. Dan hal ini juga diikuti oleh khalifah Abu Bakar, karena semua itu adalah keterangan dari Nabi saw, dan *ijma* tidak boleh melanggar atas ketetapan Nabi saw. Dengan begitu para ulama mengartikan bahwasannya melebihi empat puluh kali dera untuk peminum *khamr* pada zaman kepemimpinan Umar merupakan hukuman *Takzir* yang kapan saja bisa diterapkan bilamana hakim mewajibkan atas hukuman tersebut.<sup>20</sup>

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Namun, berkembangnya suatu ilmu pengetahuan memiliki dampak yang negatif yaitu semakin banyaknya tindak kejahatan yang dimana belum pernah terjadi dizaman Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah tindak kejahatan mengedarkan obat keras tanpa resep dokter. Sehingga dalam hukum pidana Islam tidak terdapat hukum yang mengatur tentang pengedaran obat keras.

---

<sup>19</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, 638.

<sup>20</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam”, 28-47.

Saat ini diwilayah timur tengah khususnya dinegara Arab Saudi terdapat aturan mengenai penjualan serta pemakaian minuman keras. Walaupun di negara tersebut hukuman cambuk sudah mengalami perubahan dengan digantikan hukuman *takzir*. akan tetapi, *hadd* bagi peminum *khamr* yang terdapat didalam nash tetap ditegakkan. Apabila seseorang didapati melakukan pengedaran minuman keras di wilayah kerajaan dengan maksud untuk perdagangan maka hukumannya tidak main-main yaitu dengan dicambuk sebanyak 500 kali dan ditambah dengan hukuman yang lainnya. Sedangkan untuk seseorang yang mengkonsumsi minuman keras dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 80 kali didepan khalayak umum, denda serta hukuman penjara.<sup>21</sup>

Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap pelaku peminum *khamr* lebih efektif jika dilakukan dengan menggunakan hukuman *takzir*. Disisi pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara yang lama, pelaku juga akan dikenakan denda yang sudah ditetapkan oleh hakim. Disamping itu, hakim juga berhak memberikan sebuah putusan berupa rehabilitasi terhadap seseorang yang sudah mengalami kecanduan terhadap minuman keras atau obat-obatan terlarang seperti Narkoba. Sehingga dengan adanya rehabilitasi diharapkan pelaku akan sadar terhadap bahayanya minuman keras atau obat-obatan terlarang.

---

<sup>21</sup> Abrur Agus, "Begini Hukuman Jika Kedapatan Minum Miras di Arab Saudi. Jangan Coba-Coba!", <https://www.portalamanah.com/berita/pr-3302749075/begini-hukuman-jika-kedapatan-minum-miras-di-arab-saudi-jangan-coba-coba#:~:text=Peminum%20miras%20dapat%20dihukum%20dengan.peminum%20miras%20di%20Arab%20Saudi.>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.

Sebenarnya obat keras dalam islam boleh untuk dikonsumsi bilamana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan bahan yang dibolehkan serta dengan mengikuti anjuran atau menggunakan resep dokter. Dengan demikian masyarakat sepatutnya mencermati dalam mengkonsumsi makanan maupun obat. Obat-obatan tersebut dapat dikatakan haram, apabila dikonsumsi dalam jumlah kadar yang banyak, sehingga dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesadarannya secara disengaja atau mabuk.

Pengedaran obat keras dalam hukum pidana islam dapat kategorikan kedalam hukuman *Takzir*. Karena di negara Indonesia tidak menganut sistem hukum pidana islam. *Takzir* sendiri merupakan hukuman yang diberikan oleh penguasa ataupun ulil amrī kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang belum dijelaskan didalam nash, baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Mengenai penetapan hukuman *Takzir*, seorang ulil amrī harus mengacu kepada petunjuk yakni dalam rangka pemeliharaan serta menjamin kepentingan dan ketertiban warga negaranya, serta dapat melihat dan mengamati bagaimana keadaan masyarakat itu sendiri, disamping terdapat pelarangan suatu hukuman yang berlawanan dengan nash dan prinsip yang berlaku dalam islam.<sup>22</sup>

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Khairul Hamim, bahwasannya menurut Abdul Qadir Audah, Jarīmah *Takzir* dibagi kedalam tiga jenis, yaitu:

---

<sup>22</sup> Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 1*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 7.

1. Jarīmah *Takzir* yang lahir dari jarīmah ḥudūd atau *qishash* namun tidak memenuhi persyaratan atau dengan kata lain terdapat *syubhat*, misalnya tidak mencapai batas nisab dalam tindak pidana pencurian atau pencurian yang diperbuat oleh keluarga sendiri.
2. Jarīmah *Takzir*, yang bentuknya sudah disebutkan dalam nash syara' namun tidak ditetapkan terhadap hukumannya, seperti: riba, penyuapan, mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarīmah *Takzir* yang segala bentuk dan hukumannya tidak ditemukan ketentuannya oleh syara', jenis *Takzir* ini seutuhnya diberikan kepada penguasa, misalnya melanggar rambu jalan, melanggar kode etik pegawai, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Maka dengan penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh ulil amrī (*Takzir*) diharapkan mampu memberikan rasa keadilan, baik bagi pelaku sendiri maupun korban ataupun masyarakat khalayak umum. Sehingga dengan penjatuhan pidana yang dengan seadil-adilnya dapat berguna untuk kemaslahatan umat manusia.

Tujuan dari hukuman *Takzir* sendiri ialah bersifat pengajaran atau *At-Thadib*. Pembagian jarīmah *Takzir* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dibagi dalam 3 jenis. Pada kasus pengedaran obat keras masuk dalam jarīmah *Takzir* yang segala jenis bentuk dan penerapan hukumnya tidak diatur oleh syara' maka dengan begitu jenis *Takzir* ini terkait hukumannya sepenuhnya diberikan oleh penguasa dan penguasa tetap berpegang pada asas keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat bersifat adil.

---

<sup>23</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 262.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs menjelaskan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan berbagai pertimbangan salah satunya adalah terdakwa sudah pernah dihukum atau (*Recidive*). Dalam berbagai referensi menurut hukum pidana islam pelaku pengulangan jarimah disebut sebagai '*Aud*'. Pada berbagai referensi banyak sekali penjelasan mengenai hukuman pengulangan bagi pelaku tindak pidana, salah satu contohnya ialah pengulangan jarimah minuman *khamr*.

Awalnya petunjuk umum mengenai hukuman terhadap pengulangan jarimah minum *khamar* ialah hukuman mati namun hal tersebut sudah digantikan dengan hukuman jilid (cambuk). seperti hukuman yang dijatuhkan kepada peminum *khamr* saat zaman nabi. Akan tetapi, hukumannya dlebihkan dari hukuman yang pertama dengan bentuk lebih dikeraskan terhadap pukulannya. Mulanya hukuman bagi jarimah meminum *khamr* adalah 40 kali dera. Namun bilamana pelaku melakukan pengulangan jarimah yang sama maka hukumannya dapat diperbanyak pukulan cambuknya sampai 80 dera.<sup>24</sup>

Dasar pokok terkait hukuman (pidana) serta pembedaan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam bagi pelaku pengulangan tindak pidana terdapat kesamaan, namun ada beberapa hal yang berbeda diantara keduanya yakni jika dalam hukum pidana islam hanya diberi 2 pilihan hukuman antara hukuman mati atau

---

<sup>24</sup> Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", 381-405.

penjara seumur hidup. Sedangkan dalam hukum positif tidak selalu menerapkan hal tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, simpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

Terhadap putusan pengadilan Negeri Brebes Nomor 94/Pid.Sus/2021/Pn. Bbs. Dengan terdakwa bernama Virgiawan Ade Saputra bin Budi Gunawan yang terbukti bersalah dalam tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, terdapat dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dengan penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa saudara Virgiawan dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang dapat dikenakan hukuman, perihal unsur-unsur tersebut yakni Unsur setiap orang, dan unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Selain unsur-unsur yang dapat dikenakan kepada terdakwa Virgiawan, Hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal lainnya, sehingga dalam penjatuhan pidana dapat bersifat adil. Adapun keadaan yang dapat memberatkan pelaku adalah perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa, terdakwa sudah pernah dihukum (*Recidive*). Sedangkan keadaan yang dapat

meringankan pelaku adalah terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Hukum positif mengatur tentang segala aspek dalam kehidupan manusia, khusus dalam bidang kesehatan hukum positif mengatur tentang tindak pidana dalam ruang lingkup Kesehatan yang tercantum dalam Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Pada pasal 196 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dijelaskan bahwasannya barangsiapa yang menyebarkan ataupun mengedarkan obat yang sudah tidak memiliki persyaratan keamanan, khasiat, dan kemanfaatan dan mutu, maka akan dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Ketegasan undang-undang tersebut dalam mengatur penjatuhan hukuman terhadap pengedar obat karena maraknya pengedaran ataupun penjualan obat keras di lingkungan masyarakat sehingga membuat masyarakat mengalami keresahan dengan adanya pengedaran ataupun penjualan obat keras yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dibidangnya.

Menurut hukum Islam jika suatu permasalahan yang belum terdapat status hukumannya didalam nash maka bisa menggunakan salah satu metode *Qiyas* yang bertujuan untuk menentukan suatu hukum dari peristiwa baru. *Qiyas* adalah menyamakan suatu hukum dari suatu peristiwa hukum yang tidak dijelaskan didalam nash dengan suatu peristiwa hukum yang sudah dijelaskan dalam nash karena terdapat persamaan *illat* hukum.

Berdasarkan tinjauan hukum pidana islam tindak pidana pengedaran obat keras tidak dijelaskan dalam Al-



Qur'an dan Hadist. *Takzir* sendiri merupakan hukuman yang diberikan oleh penguasa ataupun ulil amrī kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang belum dijelaskan didalam nash, baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Pengedaran obat keras dapat disamakan seperti pelaku peminum *khamr* karena adanya persamaan *illat* hukum yaitu keduanya dapat menyebabkan mabuk bagi pemakainnya. Pada zaman nabi saw, peminum *khamr* dijatuhi *hadd* 40 kali dera, sedangkan pada zaman sahabat umar dijatuhi 80 kali dera. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kelebihan 40 kali dera pada masa kepemimpinan Umar, R.A dan Ali, R.A untuk pelaku peminum *khamr* merupakan hukuman *Takzir* yang sewaktu-waktu dapat dijalankan hukumannya jika memang dibutuhkan.

Adapun alasan pertama mengapa diberlakukan hukuman *Takzir* bagi pengedaran obat keras, karena di Indonesia tidak menerapkan sistem hukum pidana islam sehingga penjatuhan hukuman *Takzir* sudah sesuai untuk pelaku pengedaran obat keras di Indonesia, kemudian alasan yang kedua adalah ketika pada zaman nabi saw dan sahabat terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman bagi peminum *khamr*, yang dimana adanya kelebihan hukuman tersebut menurut para ulama masuk kedalam kategori hukuman *Takzir*. Apabila pelaku jarīmah melakukan pengulangan terhadap tindak pidana yang sama maka dalam hukum pidana islam disebut sebagai '*Aud*. Adapun hukuman kepada pelaku pengulangan jarīmah meminum *khamr* adalah 80 kali cambuk dengan memperkeras pukulannya.

## **B. Saran**

1. Mengenai penelitian tentang pengedaran obat keras golongan G (*Gevaarlijk*) sangatlah unik jika hal tersebut dibahas secara lebih mendalam, karena obat-obatan memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas dari obat-obatan baik itu secara tradisional maupun modern, sehingga hal ini diharapkan dapat dikaji lebih komprehensif dan bisa menyempurnakan atas hasil penelitian ini.
2. Dengan adanya permasalahan yang rumit di tengah masyarakat, dapat diharapkan masyarakat mampu mengendalikan diri agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, terkhusus dalam kasus pengedaran obat keras.
3. Pemerintah dalam hal ini memegang kekuasaan atas segala sesuatu peraturan. Peneliti berharap agar pemerintah lebih mempeketat kembali mengenai pengedaran obat keras yang dilakukan di media online, sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya dalam bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anam, Khairul, *Paradigma Kesehatan Dalam Islam di Era Milenial*, Ponorogo: Barko Group, 2019.
- Audah, Abdul al-Qadir, *At-Tasyri' al-jinayat*, jilid I & II, (Beirut-Libanon: Dar al-kutub al- 'Ilmiyyah), 53-54.
- Azis, Sriana, dkk, *Kembali Sehat dengan Obat*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2004.
- Diab, Ashadi L, *Maqashid Kesehatan dan Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran)*, Sleman: CV Budi Utama, 2017.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, TanjungPinang: UMRAH Press, 2020.
- Firdaus, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah*, Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2015.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Haeiria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, Makassar: tp, 2017.
- Haklim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamim, Khairul, *Fikih Jinayah*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 1*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022.

- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Syariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah Cet. Pertama, 2016.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Raffah Presss, 2020).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim (Al-Lu'Lu Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan Bin Usman, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Nuryati, *Farmakologi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017.
- Rahmat, Azwar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022.
- Sadi Is, Muhamad, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2015.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Yusriani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022.

**Jurnal:**

- Alexander A, Abdul Kadir Jaelani, dkk, “Pelaksanaan Standarisasi Pemberian Paten Dalam Inovasi Bidang Obat-Obatan Di Indonesia”, *Legality*, Vol. 27, No. 02 September 2019.
- Anas Subarnas, Hiralius Bima Ardika Putra, “Penggunaan Klinis Tramadol Dengan Berbagai Aspeknya”, *Farmaka*, Vol. 17, No 2, 2019.
- Arwan Pradoki, Irawansyah, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan”, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 02, No. 03, Agustus 2022.
- Azhar, Hanif, “Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 05, No. 02, Desember 2019.
- Badrudin, Moh, “Pandangan Islam Dalam Berobat”, *Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 09, No. 01, Agustus 2021.
- Bakhri, Syamsul, “Menakar Kehalalan Obat Medis yang mengandung Alkohol”, *Jurnal Halal*, Agustus 2022.
- Christiyanti Dewi, Gunawan Nachrawi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengebar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/Pn Smn)”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 6 No 2 Bulan Oktober Tahun 2021.
- Dewi, Sumartini, “Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit”, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.15, No.1, Oktober 2017.

- Dhea Satria, Ahmad, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangkaraya”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 02, Desember 2021.
- Dinata, Farabi, “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ilmu*, Vol. 05, No. 02, tahun 2020.
- Dini Dewi Heniarti, Okariza, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengedaran Obat Tramadol secara Ilegal dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 01, Februari 2019.
- Elly Sudarti, Chanifah,dkk., “ Ultra Petita dalam Tindak Pidana Pemerkosaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 04, No. 01, Februari 2023.
- Farhatin Masrurroh, Imam Fawaid, “Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipv Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi”, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 1, No. 1, Mei 2020.
- Fery Dona, Muhammad Al Zuhri, “Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan”, *Jolsic*, Vol. 09, No. 01, April 2021.
- Fitriani, “Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Q.S Al-Baqarah: 168 Perspektif Quraish Shihab dan Ilmu Kesehatan”, *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 01, No. 01, April 2022.
- H. Atang Hidayat, Muchamad Aldi Nurrisal, “Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No. 3, 2017.

- Hadi, Abdul, “Konsep Dan Praktek Kesehatan Berbasis Ajaran Islam”, *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No, 02, Juni 2020.
- Hadiyanto, Ide Prima, “Peredaran Obat Jenis Trihexypenidyl Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Yang Menimbulkan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Pengabdian*, Volume 1 No 2 Agustus 2022.
- Hidayatul Fikra, Ahmad Raihan Qolbu Attan, dkk, “Khasiat Madu bagi Kesehatan Tubuh: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol.08, Januari 2022.
- Ishak, Sufriadi, “Kemudharatan Tidak Dihilangkan Dengan Kemudharatan”, *Jurnal Al-Mizna: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 02, tahun 2020.
- Jaya Hairi, Prianter, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 09, No. 02, November 2018.
- Kristiane, Desy, “Labelisasi Halal dan Haram”, *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 01, September 2021.
- Laela Tri Fadila, Ahfira Puteri, dkk, “Keistimewaan Kurma Dalam Al-Qur’an Ditinjau Dari Perspektif Ilmu”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 09, No. 01, April 2022.
- Lesnida, “Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam perspektif Hukum Islam”, *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 01, Januari-Juni 2021.
- Lubna, “Tinjauan Hadis Tentang Pengobatan Nabi “Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis Nabi Tentang Pengobatan

- Menggunakan Kurma dan Madu” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 01, No. 02, Desember 2019.
- Luis, “ Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 04, No. 02, Desember 2021.
- M. Zikru, Syarifuddin Usman, “Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam Kuhp Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Legitimasi*, Vol. 06, No. 01, Januari-Juni 2017.
- Mahmud, Hamidullah, Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli 2020.
- Manik, Muhammad Zuhirsyan, M.Rikwan ES, , “Makanan Halal Dan Makanan Haram Dalam Perspektif Fikih Muamalah”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 22, No. 01, September 2022.
- Maria, Juliya, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Martin Roestamy, Deni Hudaefi, dkk, “Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Living Law*, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Maryandi, Yandi, “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3, No.02, Oktober 2020.
- Miharso, Stevanus, “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep



- Dokter”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 6 No. 10, Oktober 2021.
- Muhammad Azhar, Kornelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 07, No. 01, Juni 2020.
- Muhammad Iqbal Fasa, Rizka Batara Siregar, “Jual Beli Obat Yang Mengandung Zat Adiktif Dan Narkotika Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022.
- Muhammad Nur, Budiman, “Pemahaman Hadis Tentang Ath-Thibbun Nabawi”, *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 03, No. 01, Oktober 2022.
- Muhammad Reza Irawan, Ivan Maulana Pratama, dkk, “Pengetahuan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar”, *Yustisia Merdeka*, Vol. 6, No. 1, Maret 2020.
- Naan, Fauzan Fadhillah, “Benefits of Black Seed According to Hadith”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 04, April 2021.
- Najib, M. Ainun, “Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Al-Jinayah*, Vol. 08, No. 01, Juni 2022.
- Ni'am Sholeh, Asrorun, “Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal”, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.

- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-Border*, Vol. 04, No. 02, Juli-Desember 2021.
- Qarani Darmawan, Defarai, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/Pn.Jmb Ditinjau Dari Prinsip Ultra Petita”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 05, No. 01, Juni 2022.
- Rahem, Abdul, “Identifikasi Kandungan Alkohol Dalam Obat Di Apotik Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 01, No. 02, Mei-November 2018.
- Ruddy Watulingas, Birean Imanuel Kaeng, dkk, “Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan”, *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 02, April 2022.
- Setiawan, Halim, “Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 03, No. 02, November 2020.
- Shodiqin, Rahmat, “Kesehatan Dalam Pandangan Islam”, *AT-TARWIYAH: Jurnal STAI Al-Washliyah Barabai*, Vol. 13, No. 25, Juli-Desember 2020.
- Sigit Dwi Laksana, Muhammad Raisa Attansyah, Dkk., “Pola Hidup Sehat dan Relevansinya Dengan Ibadah Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 07, No. 01, Maret 2023.
- Sonafist, Y., “Qawaid Fiqhiyyah (Korelasi, Urgensi Dalam Istibath Hukum)”, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2022.
- Suharto, “Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan Undang-

Undang Narkotika”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11, No. 1 Februari 2021.

Syarbaini, Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 02, No. 02, 2020.

Wahyu Hidayatullah, Moh. Heriyanto, dkk, “Konsep Kriminalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pembeli Aktif Ilegal Obat Keras Daftar “G” Jenis Trihexyphenidil”, *Media Iuris*, Vol. 3 No. 1, Februari 2020.

Yulia Monita, Sri Dewi Rahayu, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 01, No. 01, Maret 2021.

### **Skripsi:**

Muhammad Chairil Amin Hatuala, “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1440 K/Pid.Sus/2016)”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah tahun 2021.

Nurul Hakiki, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Obat G Secara Bebas di Wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota”. *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019.

Zulfaizah Nurdin, “Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Sinjai (Telaah Atas Hukum Islam)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar 2018.

### Internet:

- Agus, Abrur, “Begini Hukuman Jika Kedapatan Minum Miras di Arab Saudi. Jangan Coba-Coba!”,
- Fadli, Rizal, “Ketahuilah Bahaya Kecanduan Obat Tramadol untuk Tubuh”,
- Fitriani, Evita, “Hexymer, Manfaat, Dosis, dan Efek Samping”,
- Hanif Rahman, Muhammad, “Tafsir Ahkam: Fase-Fase Diharamkannya Khamar, Manfaat dan Mudarat Khamar”,

- khamar-manfaat-dan-mudarat-khamar/, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.
- Hardi P, Wiwit, “ 2 (Dua) Nikmat Yang Banyak Dilalaikan”, <https://muslimah.or.id/7233-2-nikmat-yang-banyak-dilalaikan.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- Hertiwi Putri, Nina, “Hexymer Tablet 2 mg”, <https://www.sehatq.com/obat/hexymer-tablet-2-mg>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.
- Ilham, “Prinsip Umum Pengobatan Dalam Islam”, <https://muhammadiyah.or.id/prinsip-umum-pengobatan-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- Kurnialam, Alkhaledi, “Hukuman Bagi Peminum Khamar dalam Islam”, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qi42vy366/hukuman-bagi-peminum-khamar-dalam-islam>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023.
- Lidia, Irma, “Obat Hexymer: Manfaat, Komposisi, Dosis Penggunaan, dan Efek Samping”, <https://lifepack.id/hexymer-manfaat-komposisi-dosis-penggunaan-dan-efek-samping/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- Mianoki, Andika, “Doa Berlindung Dari Hilangnya Nikmat Dan Kesehatan”, <https://muslim.or.id/27406-doa-berlindung-dari-hilangnya-nikmat-dan-kesehatan.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- Nareza, Meva, “Tramadol”, <https://www.alodokter.com/tramadol>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.
- \_\_\_\_\_, “Trihexyphenidyl”, <https://www.alodokter.com/trihexyphenidyl>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

**Putusan:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor:  
94/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs.

**Undang-undang:**

Keputusan Menteri Nomor: 924/Menkes/Per/X/1993.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  
2008 tentang pengawasan dibidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

# LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN  
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Siasem Rt. 01/02 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021

Terdakwa Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Disclaimer

Raportasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui [kontak@mahkamahagung.go.id](mailto:kontak@mahkamahagung.go.id) atau <https://www.mahkamahagung.go.id>

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Virgiawan Ade Saputra Bin Budi Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AGUS MIFTAH, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Jl. P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang lama No. 4 Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Lerdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Bbs

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIRGIAWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIRGIAWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Dastum

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **KURUNGAN** selama **3 (Tiga) bulan**.
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) tablet obat Hexymer.
    - 2 (dua) plastik klip masing masing berisi:
      - 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer.
      - 9 (sembilan) tablet obat Hexymer.
    - 8 (delapan) tablet obat Tramadol
    - 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol
    - 5 (lima) Tablet obat Hexymer
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringanya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa Ia terdakwa **VIRGIWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2021, bertempat di halaman Cafe / Kedai Paradigma yang berada dikawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab.Brebes Prop.Jawa Tengah atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Ditamaner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Rincian dalam bentuk terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan kami sesuaikan. Dengan ini kami memohon maaf atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke Café Paradigma yang berada dikawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab.Brebes Prop.Jawa Tengah. Lalu sekira pukul 19.30 Wib, saudara REZA datang menghampiri terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "tuku Hexymer" lalu menyerahkan 2 (dua) tablet obat Hexymer kepada saudara REZA. Sekira pukul 20.30 Wib, datang Saksi EDI GUNAWAN dan Saksi ERWIN RIYANTO ke Cafe Paradigma, lalu mengl.ampiri terdakwa dan duduk bersama terdakwa. Lalu Saksi EDI GUNAWAN mengutarakan niat untuk membeli obat Hexymer dan obat Tramadol kepada terdakwa. Lalu Saksi EDI GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- Empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Saksi ERWIN RIYANTO menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) tablet obat Hexymer kepada Saksi EDI GUNAWAN dan menyerahkan 1 (strip) atau 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol kepada Saksi ERWIN RIYANTO. Tidak berselang lama Saksi ERWIN RIYANTO pamit pergi untuk membeli minuman keras. Sekira pukul 21.00 Wib, datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal lalu mengamankan terdakwa. 4 (empat) orang tersebut memperkenalkan diri dengan menunjukan surat tugas dan terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Petugas lalu menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer dan 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 8 (delapan) tablet obat Tramadol disaku celana sebelah kanan. Lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap Saksi EDI GUNAWAN dan petugas menemukan 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol dan 5 (lima) tablet obat Hexymer dan mengaku obat tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Hexymer dan Tramadol tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena pendidikan terdakwa terakhir adalah SMP serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Hexymer dan tramadol tersebut.;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kapadanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpuasa untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan maklumat informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai dan sangat terbuka untuk menerima masukan. Untuk itu, kami sangat menghargai dan sangat terbuka untuk menerima masukan. Untuk itu, kami sangat menghargai dan sangat terbuka untuk menerima masukan.

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **DONI HENDRI, S.Si.Apt.M.Pharm.Sci Bin NURMATIAS** obat Hexymer dan Tramadol termasuk obat sediaan farmasi atau termasuk obat kesehatan. Obat Hexymer dan Tramadol tergolong obat keras, prosedur penjualannya / peredarannya harus melalui apotek dan dengan menggunakan resep dokter, tidak boleh diperjual belikan selain diapotek. Apabila obat Hexymer dikonsumsi dengan cara sekali konsumsi sebanyak 1 tablet sampai dengan 5 tablet bisa menyebabkan pusing atau mabuk, akibat yang dialami oleh pengonsumsi dapat menyebabkan menurunkan kesadaran sampai hilangnya kesadaran karena melebihi dosis dan bahkan pengonsumsi kalau sering mengonsumsi obat Hexymer dan bisa menyebabkan ketergantungan, bahaya atau efek samping yang dapat dialami oleh pengonsumsi tersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak, kerusakan liver, kerusakan ginjal dan aritmia jantung atau irama detak jantung tidak normal.
- Bahwa hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Jawa Tengah Nomor Lab : 1248/NOF/2020 tanggal 27 April 2021 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :  
Barang bukti dengan nomor sampel :
  1. BB-2653/2021/NOF berupa tablet warna kuning klip yang terdapat berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung NARKOTIKA / Psikotropika) akan tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam obat keras / Daftar G.
  2. BB-2654/2021/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung NARKOTIKA / Psikotropika) akan tetapi mengandung TRAMADOL yang termasuk dalam obat keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa **VIRGIAWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>111</sup>

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan selanjutnya informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau <tel:+622139163100>.

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YANDI SUHARTIMAN SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ketiga orang tersebut bersama Briptu Zaza Bachtiar, S.H. dan anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di halaman Cafe / Kedai Paradigma yang berada dikawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab.Brebes.
- Bahwa Cara Ia bersama Briptu Zaza Bachtiar, S.H. dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap VIRGIWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN tersebut, adalah :awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika Ia bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Brebes. Ketika sedang berada di pertigaan Pasarbatang atau Jalan Wahid Hasyim menggunakan Mobil Operasional kemudian di tabrak oleh seorang pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk. Pemuda tersebut mengaku bernama saudara ERWIN RIYANTO Bin AGUS, usia 24 tahun, Pekerjaan Nelayan, alamat Desa Kedunguter Rt 01/03 Kec. Brebes Kab. Brebes. Selanjutnya anggota menemukan 3 (tiga) tablet obat Hexymer pada diri saudara ERWIN RIYANTO. Setelah dilakukan interogasi terhadap saudara ERWIN RIYANTO, saudara ERWIN RIYANTO mengaku membeli obat Hexymer tersebut dari saudara VIRGI dan saat ini saudara VIRGI sedang berada di Cafe Paradigma kompleks Islamic Center masuk Kelurahan Pasarbatang Kec./Kab. Brebes;
- Bahwa selanjutnya saudara ERWIN RIYANTO di masukan ke dalam mobil guna menunjukan keberadaan saudara VIRGI. Sesampainya di Cafe Paradigma, Ia bersama Tim langsung menuju ke dalam Cafe dan mengamankan saudara VIRGIWAN yang pada saat itu sedang duduk bersama seorang pemuda yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang kami dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kepercayaan dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami berikan. Hal ini dapat terjadi karena kami berasal dari suatu instansi. Dengan hal ini dapat menimbulkan kecurigaan informasi yang bertentangan pada sisi ini akan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakurasi, maka harap segera hubungi Keantusias Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZAZA BACHTIAR, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan ketiga orang tersebut bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di halaman Cafe / Kedai Paradigma yang berada dikawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab.Brebes.
- Bahwa Cara Ia bersama Briptu Zaza Bachtiar, S.H. dan Anggota Sat Res Narkoba lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap VIRGIWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN tersebut, adalah :awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika Ia bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Brebes. Ketika sedang berada di pertigaan Pasarbatang atau Jalan Wahid Hasyim menggunakan Mobil Operasional kemudian di tabrak oleh seorang pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk. Pemuda tersebut mengaku bernama saudara ERWIN RIYANTO Bin AGUS, usia 24 tahun, Pekerjaan Nelayan, alamat Desa Kedunguter Rt 01/03 Kec. Brebes Kab. Brebes. Selanjutnya anggota menemukan 3 (tiga) tablet obat Hexymer pada diri saudara ERWIN RIYANTO. Setelah dilakukan interogasi terhadap saudara ERWIN RIYANTO, saudara ERWIN RIYANTO mengaku membeli obat Hexymer tersebut dari saudara VIRGI dan saat ini saudara VIRGI sedang berada di Cafe Paradigma kompleks Islamic Center masuk Keiurahan Pasarbatang Kec./Kab. Brebes;
- Bahwa selanjutnya saudara ERWIN RIYANTO di masukan ke dalam mobil guna menunjukkan keberadaan saudara VIRGI. Sesampainya di Cafe Paradigma, Ia bersama Tim langsung menuju ke dalam Cafe dan mengamankan saudara VIRGIWAN yang pada saat itu sedang duduk bersama seorang pemuda yang bernama EDI GUNAWAN Bin WASRIP, usia 30 tahun, Pekerjaan Buruh Proyek, alamat Desa Kedunguter Rt 07/06 Kec. Brebes Kab. Brebes;
- Bahwa kemudian anggota memperkenalkan diri dengan menunjukan surat tugas, melakukan penggeledahan terhadap saudara VIRGIWAN dan menemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepalaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewasitu. Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kantor Berita Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 8 (delapan) tablet obat Tramadol. Lalu melakukan penggeledahan terhadap saudara ERWIN RIYANTO dan menemukan 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol dan 5 (lima) tablet obat Hexymer;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama saksi YANDI dan team;-
- Bahwa Obat-obatan seperti Hexymer dan Tramadol menurut keterangan Terdakwa mau dijual belikan;-
- Bahwa cara melakukan transaksi jual beli Setiap ada pembeli menurut keterangan Terdakwa datang ke tempat Terdakwa di Cafe Paradigma yang berada di kompleks Islamic Center Kelurahan Pasarbatang, Kec. Brebes, Kab. Brebes;-
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa harga Terdakwa kalau menjual obat-obatan tersebut;---
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan Hexymer dan Tramadol tersebut menurut keterangan Terdakwa membeli dengan cara online;-
- Bahwa Pada saat saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa tidak ditemukan uang;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa ada ditanyakan apa pekerjaan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menjual obat-obatan Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi tidak ada ditanyakan sudah berapa lama Terdakwa menjual obat-obatan seperti Hexymer dan Tramadol
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada ditanyakan ke Terdakwa menjual obat-obatan seperti Hexymer dan Tramadol kemana saja;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. ABDUL KODIR FARIS Bin DARGO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena pada saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli obat-obatan seperti obat Hexymer dan Tramadol ke Terdakwa;-
- Bahwa Saksi mengetahui obat-obatan seperti obat Hexymer dan Tramadol;-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan update, sehingga dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui [keptahanan@mahkamahagung.go.id](mailto:keptahanan@mahkamahagung.go.id) atau [+622139100000](tel:+622139100000).

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat penggeledahan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di halaman Cafe Paradigma yang berada di kawasan Islamic Center masuk Kelurahan Pasarbatang, Kec. Brebes. Kab. Brebes;-
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer, 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 8 (delapan) tablet obat Tramadol;--
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer, 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 8 (delapan) tablet obat Tramadol pada saat itu diakui milik Terdakwa;-
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat parkir Cafe Paradigma yang berada di kawasan Islamic Center masuk Kelurahan Pasarbatang, Kec. Brebes. Kab. Brebes;
- Bahwa benar barang bukti berupa obat Hexymer dan obat Tramadol didapat dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ERWIN RIYANTO bin AGUS**, dibawah sumpah keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengerti sehubungan dengan saya telah membeli obat sediaan farmasi jenis Tramadol kepada saudara VIRGI sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol;
- Saya membeli obat sediaan farmasi jenis Tramadol pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di Cafe kedai Paradigma yang berada di Kec. Brebes, Kab. Brebes;
- Saya membeli obat Tramadol kepada saudara VIRGI yaitu untuk saya gunakan sendiri dirumah;
- Cara saya bertransaksi membeli obat Tramadol kepada saudara VIRGI yaitu saya datang menghampiri saudara VIRGI kemudian saya memberi uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada saudara VIRGI dan saudara VIRGI memberikan obat Tramadol kepada saya sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet;
- Saya membeli obat sediaan farmasi kepada saudara VIRGI yaitu sudah 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan selalu sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan prima, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perubahan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 10





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan mengakui terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat Hexymer yang merupakan sediaan farmasi secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di halaman Cafe / Kedai Paradigma yang berada di kawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab.Brebes;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa datang ke Café Paradigma.Lalu sekira pukul 19.30 Wib, saudara REZA datang menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "tuku Hexymer" lalu menyerahkan 2 (dua) tablet obat Hexymer kepada saudara REZA. Sekira pukul 20.30 Wib, datang saudara EDI GUNAWAN dan saudara ERWIN RIYANTO ke Cafe Paradigma, lalu menghampiri Terdakwa dan duduk bersama Terdakwa. Lalu saudara EDI GUNAWAN mengutarakan niat untuk membeli obat Hexymer dan obat Tramadol kepada Terdakwa. Lalu saudara EDI GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- Empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saudara ERWIN RIYANTO menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) tablet obat Hexymer kepada saudara EDI GUNAWAN dan menyerahkan 1 (strip) atau 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol kepada saudara ERWIN RIYANTO. Tidak berselang lama saudara ERWIN RIYANTO pamit pergi untuk membeli minuman keras. Sekira pukul 21.00 Wib, datang 4 (empat) orang yang tidak terdakwa kenal lalu mendatangi terdakwa dan mengamankan terdakwa. 4 (empat) orang tersebut memperkenalkan diri dengan menunjukan surat tugas dan terdakwa mengetahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes. Petugas lalu mengeledah pakaian terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer dan 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 8 (delapan) tablet obat Tramadol. Lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap saudara EDI GUNAWAN dan petugas menemukan 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut: komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol dan 5 (lima) tablet obat Hexymer.

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan tramadol yang Terdakwa lakukan terakhir pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib kepada EDI GUNAWAN dan ERWIN RIYANTO di halaman Cafe / Kedai Paradigma yang berada di kawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./ Kab.Brebes
- Bahwa pada saat sebelum ditangkapi Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada saudara EDI sebanyak 8 tablet dengan harga Rp.40.000,- dalam bentuk dijual pertablet Rp.5.000,-, sedangkan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Tramadol kepada saudara ERWIN RIYANTO sebanyak 1 lempeng atau 10 tablet dengan harga Rp.60.000,- dijual dalam bentuk lempengan atau strip isi 10 tablet.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol kepada orang lain, yaitu kepada :
  - Pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI, umur 21 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 02/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara ADE ARIYANTO, umur 24 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 01/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara ADE ARIYANTO sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - Pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI, umur 21 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 02/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI sebanyak 4 (empat) tablet obat Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - Pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di Café Paradigma Masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab. Brebes, kepada saudara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id).

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

REZA, 17 Tahun, alamat Desa Siasem Rt.01/02 Kec. Wanasari Kab. Brebes. la menjual kepada saudara REZA sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan Tramadol tersebut Terdakwa lakukan sendirian, obat Hexymer dan obat TRAMADOL yang Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan adalah milik terdakwa sendiri. Tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk belanja atau menjual obat Hexymer dan obat Tramadol melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut, adapun keuntungan dari obat Hexymer sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per tablet dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip untuk obat Tramadol.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol yaitu karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan lebih, untuk jajan anak Terdakwa, beli rokok, beli bensin dari menjual obat-obatan tersebut selain Terdakwa bisa memakai atau mengkonsumsi obat Hexymer secara gratis.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat Hexymer dan obat Tamaradol tersebut merupakan obat keras dan Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan obat Hexymer tersebut dan Terdakwa tidak merasa memiliki izin untuk mengedarkan obat Hexymer tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tablet obat Hexymer.
- 2 (dua) plastik klip masing masing berisi:
  - 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer.
  - 9 (sembilan) tablet obat Hexymer.
- 8 (delapan) tablet obat Tramadol
- 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol.
- 5 (lima) Tablet obat Hexymer

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib di halaman Cafe / Kedai Paradigma yang berada di kawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab.Brebes;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi YANDI SUHARTIMAN SH dan saksi Zaza Bachtiar. SH bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang tindak pidana UU Kesehatan di wilayah Kecamatan Brebes. Ketika sedang berada di pertigaan Pasarbatang atau Jalan Wahid Hasyim megunakan Mobil Operasional kemudian di tabrak oleh seorang pemuda yang sedang dalam keadaan mabuk. Pemuda tersebut mengaku bernama saudara ERWIN RIYANTO Bin AGUS, usia 24 tahun, Pekerjaan Nelayan, alamat Desa Kedunguter Rt 01/03 Kec. Brebes Kab. Brebes. Selanjutnya anggota menemukan 3 (tiga) tablet obat Hexymer pada diri saudara ERWIN RIYANTO. Setelah dilakukan interogasi terhadap saudara ERWIN RIYANTO, saudara ERWIN RIYANTO mengaku membeli obat Hexymer tersebut dari saudara VIRGI dan saat ini saudara VIRGI sedang berada di Cafe Paradigma kompleks Islamic Center masuk Kelurahan Pasarbatang Kec./Kab. Brebes;
- Bahwa saksi YANDI SUHARTIMAN SH dan saksi Zaza Bachtiar. SH menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer dan 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 8 (delapan) tablet obat Tramadol. Lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi EDI GUNAWAN dan petugas menemukan 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol dan 5 (lima) tablet obat Hexymer dan mengaku obat tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat Hexymer dan Tramadol tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian karena pendidikan terdakwa terakhir adalah SMP serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Hexymer dan tramadol tersebut.;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada saudara EDI sebanyak 8 tablet dengan harga Rp.40.000,- dalam bentuk dijual pertablet Rp.5.000,-, sedangkan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Tramadol kepada saudara ERWIN RIYANTO sebanyak 1 lempeng atau 10 tablet dengan harga Rp.60.000,- dijual dalam bentuk lempengan atau strip isi 10 tablet.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol kepada orang lain, yaitu kepada :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan sesuai sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang tersaji. Hal ini merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI, umur 21 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 02/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara ADE ARIYANTO, umur 24 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 01/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara ADE ARIYANTO sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI, umur 21 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 02/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI sebanyak 4 (empat) tablet obat Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Pada hari rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di Café Paradigma Masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab. Brebes, kepada saudara REZA, 17 Tahun, alamat Desa Siasem Rt.01/02 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara REZA sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan Tramadol tersebut Terdakwa lakukan sendirian, obat Hexymer dan obat TRAMADOL yang Terdakwa jual atau Terdakwa edarkan adalah milik terdakwa sendiri. Tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk belanja atau menjual obat Hexymer dan obat Tramadol melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol tersebut, adapun keuntungan dari obat Hexymer sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per tablet dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip untuk obat Tramadol.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. . Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah merupakan subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yaitu bisa meliputi siapa saja tidak memandang status sosial, jenis kelamin, pejabat atau orang biasa, pegawai negeri atau swasta, jadi setiap orang disini adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. disini sebagai subyek hukum **VIRGIAWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN** adalah laki-laki dewasa yang sehat akal maupun pikirannya sehingga mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti;

a.d. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif, demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna ;

Bahwa pengertian "Dengan sengaja" telah merupakan communis opinio dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Dicamer**

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan etas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditemukan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang salah/nyesek, kami sangat senang menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui [info@putusan.mahkamahagung.go.id](mailto:info@putusan.mahkamahagung.go.id).

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38).

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka menyebutkan pengertian kata "Memproduksi" adalah "Menghasilkan atau mengeluarkan hasil". Sedangkan yang dimaksud kata "Menedarkan" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Purwadarminta, penerbit Balai Pustaka adalah "Menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang Lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana pengertian pada Pasal 1 angka 4 UU. RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah berupa obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 wib dihalaman Cafe / Kedai Paradigma yang berada dikawasan Islamic Center masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab.Brebes, saksi **YANDI SUHARTIMAN SH dan saksi Zaza Bachtiar. SH** telah melakukan menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer dan 9 (sembilan) tablet obat Hexymer dan 8 (delapan) tablet obat Tramadol;

Menimbang bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Hexymer kepada saudara EDI sebanyak 8 tablet dengan harga Rp.40.000,- dalam bentuk dijual per tablet Rp.5.000,-, sedangkan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Tramadol kepada saudara ERWIN RIYANTO sebanyak 1 lempeng atau 10 tablet dengan harga Rp.60.000,- dijual dalam bentuk lempengan atau strip isi 10 tablet, sebelumnya Terdakwa pernah menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol kepada orang lain, yaitu kepada :

- Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI, umur 21 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 02/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE ARIYANTO, umur 24 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 01/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara ADE ARIYANTO sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di warung Kasdu masuk Desa Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI, umur 21 Tahun, Alamat Desa Pebatan Rt. 02/04 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara AHMAD ZANUBAR HAMDANI sebanyak 4 (empat) tablet obat Tramadol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib, di Café Paradigma Masuk Kel. Pasarbatang Kec./Kab. Brebes, kepada saudara REZA, 17 Tahun, alamat Desa Siasem Rt.01/02 Kec. Wanasari Kab. Brebes. Ia menjual kepada saudara REZA sebanyak 2 (dua) tablet obat Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Jawa Tengah Nomor Lab : 1248/NOF/2020 tanggal 27 April 2021 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti dengan nomor sampel :

1. BB-2653/2021/NOF berupa tablet warna kuning klip yang terdapat berlogo "m" tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung NARKOTIKA / Psikotropika) akan tetapi mengandung TRIHEXPHEINDYL yang termasuk dalam obat keras / Daftar G.
2. BB-2654/2021/NOF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung NARKOTIKA / Psikotropika) akan tetapi mengandung TRAMADOL yang termasuk dalam obat keras / Daftar G.

Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana Terdakwa telah melakukan jual beli tablet warna kuning klip yang terdapat berlogo "m" dan TRAMADOL yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kapartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun dalam hal ini terdapat masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui...

Halaman 18





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) tablet obat Hexymer.
- 2 (dua) plastik klip masing masing berisi:
  - 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer.
  - 9 (sembilan) tablet obat Hexymer.
- 8 (delapan) tablet obat Tramadol
- 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol.
- 5 (lima) Tablet obat Hexymer

**Barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana sehingga ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.
- o Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- o Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- o Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

Direktori

Kepresidensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk selalu mencantumkan informasi penting yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Penerimaan dan keberlakuan putusan pengadilan tingkat pertama. Namun dalam hal ini terdakwa masih dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan kecerdasan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami lanjutkan dan selalu kami lakukan. Dengan ini kami sampaikan informasi yang bermula pada saat ini atau informasi yang berhubungan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa VIRGIAWAN ADE SAPUTRA BIN BUDI GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) tablet obat Hexymer.
  - 2 (dua) plastik klip masing masing berisi:
    - 67 (enam puluh tujuh) tablet obat Hexymer.
    - 9 (sembilan) tablet obat Hexymer.
    - 8 (delapan) tablet obat Tramadol
    - 10 (sepuluh) tablet obat Tramadol.
    - 5 (lima) Tablet obat Hexymer

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., Rini Kartika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, SH,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Anton Mariano, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi kesalahan dalam menyajikan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan cara atau kemampuan. Dalam hal Anda menemukan maklumat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesa, maka harap segera hubungi Kepaniteran Mahkamah Agung di media sosial kami.

Halaman 21

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ubaidillah Zidannie Wimbo  
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 26 Januari 2001  
Alamat : Jalan Sulawesi No. 191, Limbangan  
Wetan Rt.05/Rw 07, Kecamatan Brebes,  
Kabupaten Brebes.  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

Menerapkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan formal

1. TK Kuntum Melati
2. SD Negeri Banjaranyar 04
3. MTs Negeri Model Brebes
4. SMA Negeri 2 Brebes

Pengalaman Magang:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
2. Pengadilan Negeri Kelas IA Pati
3. Pengadilan Agama Kelas IA Pati

Demikian daftar Riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ubaidillah Zidannie Wimbo', with a horizontal line underneath.

Ubaidillah Zidannie Wimbo